



**PUTUSAN**  
**NOMOR 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : AGUS PRIYANTO;  
Tempat Lahir : Kendal;  
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 28 Oktober 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komplek Bandar Srimas Blok O No.2 RT.01  
RW.12 Kelurahan Sungai Panas Kecamatan  
Agama : Batam Kota - Kota Batam;  
Pekerjaan : Islam;  
Pendidikan : Wiraswasta;  
SMK;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Telah melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah", melanggar Pasal 78 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS PRIYANTO dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi selama : 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap copy sesuai asli SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN 1 (satu) rangkap copy sesuai asli INSURANCE,Tbk No. 001/MTI-DIR/01/2014 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur;
  - 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Manual Book SOP MTWI tanggal 3 Januari 2014, Versi 1.0 tentang Proses Penerimaan Nasabah Baru;
  - 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Manual Book SOP MTWI tanggal 3 Januari 2014, Versi 1.0 tentang Proses Penagihan dan Penerimaan Premi;
  - 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Manual Book SOP MTWI tanggal 3 Januari 2014, Versi 1.0 tentang Proses Penerimaan Klaim Non Motor Vehicle;
  - 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Pencatatan Produk Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia Nomor : S-4964/MB.111/2014 tanggal 4 November 2014 yang dikeluarkan oleh OJK;
  - 1 (satu) rangkap copy sesuai asli SURAT KEPUTUSAN PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE, Tbk NO. SK. 015/MTI-HRD/XII/15, TENTANG : PENGANGKATAN KEPALA KANTOR AGUS PRIYANTO sebagai Kepala Kantor PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance,Tbk Pemasaran Batam, tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Harjanto dan Iis Syarifuddin yang masing-masing menjabat sebagai Direktur PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance,Tbk;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE, Tbk No. 176 Tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi di Jakarta dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perusahaan dari Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0022628;
- 1 (satu) rangkap copy Cover Note No. 007/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017, atas nama Arman Maradu Samosir dengan alamat Jalan Tanjung Putus No. 181 Pekan Baru berupa perabot rumah tangga sebesar Rp305.000.000,00 Premi sebesar Rp1.570.000,00;
- 1 (satu) rangkap copy Cover Note No. 004/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017, atas nama Detrijhon, dengan alamat Jalan Paus Ujung No. 1 Pekan Baru, berupa tas ransel/koper dan karpet sebesar Rp880.330.000,00 Premi sebesar Rp 4.465.650,00;
- 1 (satu) rangkap copy Cover Note No. 006/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017, atas nama Herlianto, dengan alamat Komp. Nirwana Residence D4/17 Sekupang, Batam berupa perabot rumah tangga sebesar Rp500.000.000,00 Premi sebesar Rp2.545.000,00;
- 1 (satu) rangkap copy Cover note No. 003/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017, atas nama Toko Citra Niaga, dengan alamat Nagoya Business Center Blok I No. 3 Batam berupa selimut, 57 bal sebesar Rp236.460.000,00 Premi sebesar Rp1.227.300,00;
- 1 (satu) rangkap copy TANDA TERIMA PREMI atas nama ARMAN MARADU SAMOSIR sebesar Rp1.570.000,00 tanggal 10 April 2017;
- 1 (satu) rangkap copy TANDA TERIMA PREMI atas nama DETRIJHON sebesar Rp4.446.650,00 tanggal 07 April 2017;
- 1 (satu) rangkap copy TANDA TERIMA PREMI atas nama HERLIANTO sebesar Rp2.2545.000,00;
- 1 (satu) rangkap copy TANDA TERIMA PREMI atas nama TOKO CITRA NIAGA sebesar Rp1.227.300,00 tanggal 07 April 2017;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Polis Asuransi a.n ARMAN MARADU SAMOSIR, dengan Nomor Polis 3503030317000006, Nilai Pertanggungan Rp313.000.000,00 pada tahun 2017;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Polis Asuransi a.n ARMAN MARADU SAMOSIR, dengan Nomor Polis 3503030317000006, Nilai Pertanggungan Rp313.000.000,00 pada tahun 2017;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Polis Asuransi a.n HERLIANTO, dengan Nomor Polis 3503031016000001, Nilai Pertanggungan Rp200.000.000,00 pada tahun 2016;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Polis Asuransi a.n TOKO CITRA NIAGA, dengan Nomor Polis 3503030317000002, Nilai Pertanggungan Rp154.495.000,00 pada tahun 2017;
  - 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Polis Asuransi a.n TOKO CITRA NIAGA, dengan Nomor Polis 3503030317000002, Nilai Pertanggungan Rp85.860.000,00 pada tahun 2017;
  - 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Polis Asuransi a.n TOKO CITRA NIAGA, dengan Nomor Polis 3503030317000005, Nilai Pertanggungan Rp171.720.000,00 pada tahun 2017;
  - 1 (satu) rangkap Rekening koran BCA atas nama LISA ARDIKA dengan nomor rekening 8210423568 periode 1 April 2017 sampai dengan 30 April 2017;
  - 1 (satu) rangkap Rekening Koran BCA periode 1 April 2017 sampai dengan 13 April 2017 atas nama AGUS PRIYANTO dengan Nomor 3403720727;
  - 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0.111/BTM/KM.63/065/IV/0-DN/2017 dan Nomor Registrasi : PPK.29/065/IV/2017, tanggal 21 April 2017;
  - 1 (satu) lembar copy sesuai asli Berita Acara terkait Laka laut yang menimpa Kapal KLM. Pulau Bontong pada tanggal 22 April 2017;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Pelabuhan Batam Nomor : UM.002/2/3/KPL.Btm-17, tanggal 10 Oktober 2017 perihal Klarifikasi SPB;
  - 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Kepala Kantor Pelabuhan Batam Nomor : UM.003/2/3/KPL.Btm-18, tanggal 19 Januari 2018 perihal Klarifikasi Dokumen Kapal dan Data Perusahaan;  
Terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara No:PDM-139/Eku.2/Batam/06/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

Bahwa Terdakwa AGUS PRIYANTO, selaku Kepala Kantor Pemasaran PT. Mallaca Trust Insurance Wuwungan, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Nomor :

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.015/MHTI-HRD/XII/15 tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda-tangani oleh Direktur PT. Mallaca Trust Insurance Wuwungan, pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di kantor pemasaran PT. Mallaca Trust Insurance Wuwungan, Tbk Batam di Gedung Dana Graha Lantai 6 Ruang 604 B, Jalan Imam Bonjol Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, Telah melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah, yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa AGUS PRIYANTO selaku Kepala Pemasaran PT. Mallaca Trust Insurance, Tbk Cabang Batam pada hari Sabtu tanggal 4 April 2017 dihubungi teman Terdakwa yakni Saksi JOSHUA MORENO SINAGA Alias RENO selaku Marketing Perusahaan PT. Asuransi Himalaya Pelindung dan menceritakan Saksi Reno ingin mengajukan 5 (lima) klien Asuransi Marine Cargo untuk di-cover PT. Malacca Trust Insurance Wuwungan, Tbk Dan permintaan Saksi Reno tersebut disetujui oleh Terdakwa dan meminta kepada Saksi Reno untuk mengirimkan data-datanya melalui email dan isi email tersebut adalah sebagai berikut :

1. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Toko Citra Niaga dengan nilai pertanggungan Rp.343.440.000.- (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 4 April 2017 sekira jam 16.17 WIB;
2. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Toko Citra Niaga dengan nilai pertanggungan Rp.236.460.000.- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 6 April 2017 sekira jam 15.10 WIB;
3. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Detrijhon dengan nilai pertanggungan Rp.880.330.000.- (delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 6 April 2017 sekira jam 15.17 WIB;
4. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Herlianto dengan nilai pertanggungan Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 7 April 2017 sekira jam 15.17 WIB;
5. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Arman Maradu Samosir dengan nilai

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungan Rp.305.000.000.- (tiga ratus lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 7 April 2017 sekira jam 15.47 WIB;

Terhadap permohonan asuransi Marine Cargo atas nama Toko Citra Niaga dengan nilai Rp.343.440.000.- (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa mengajukan permohonan polis asuransi Marine Cargo kepada PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk kantor pusat dan kemudian terbit polis asuransinya dengan nomor 3503030417000001 pada tanggal 7 April 2017, sedangkan 4 (empat) permohonan asuransi Marine Cargo lainnya diterbitkan Terdakwa berupa cover note dengan mengatasmakan PT. Malacca Trust Insurance Wuwungan, Tbk Seolah-olah PT. Malacca Trust Insurance telah menerima permohonan Asuransi Marine Cargo ke-4 (empat) Pemohon tersebut padahal Terdakwa menyadari tidak memiliki kewenangan untuk itu dan PT. Malacca Trust Insurance Wuwungan, Tbk Tidak memiliki prosedur untuk menerbitkan dokumen berupa cover note tersebut dan atas inisiatif Terdakwa sendiri lalu Terdakwa menerbitkan cover note atas nama ke-4 (empat) Pemohon asuransi Marine Cargo tersebut yakni:

- a. Cover note nomor : 003/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Toko Citra Niaga dengan alamat Nagoya Business Center Blok I No.3 Batam berupa selimut 57 bal sebesar Rp.236.460.000.- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dengan premi sebesar Rp.1.227.300.- (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- b. Cover note nomor : 004/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Detrijohn dengan alamat Jalan Paus Ujung No.1 Pekan Baru berupa tas ransel sebesar Rp.880.330.000.- (delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan premi sebesar Rp.4.446.650.- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- c. Cover note nomor : 006/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Herlianto dengan alamat Nirwana Residence D4/17 Batam berupa tas ransel/koper dan karpet sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan premi sebesar Rp. 2.545.000.- (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- d. Cover note nomor : 007/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Arman Maradu Samosir dengan alamat Tanjung Putus No. 181 Pekan Baru berupa perabot rumah tangga sebesar Rp.305.000.000.- (tiga ratus lima juta rupiah) dengan premi sebesar Rp. 1.570.000.- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa ke-4 (empat) Cover note tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada Saksi Reno dan atas inisiatif sendiri Terdakwa mengalihkan ke-4 (empat) Pemohon asuransi tersebut ke Perusahaan Asuransi lain yakni ke Perusahaan Asuransi Purna Artha (ASPAN) dan ke Perusahaan Asuransi Asoka Mas tanpa sepengetahuan ke-4 (empat) Pemohon asuransi tersebut dan Terdakwa tidak ada

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan atau melakukan wawancara dengan ke-4 (empat) Pemohon asuransi Marine Cargo tersebut. Atas penerbitan ke-4 (empat) Cover note dokumen asuransi palsu mengatasnamakan PT. Malacca Trust Insurance Wuwungan, Tbk tersebut Terdakwa dan Saksi Reno telah mendapatkan fee yakni Saksi Reno mendapatkan fee sejumlah Rp.4.032.150.- (empat juta tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) dan fee yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp.2.350.162.- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menerbitkan Cover note dengan mengatasnamakan PT. Malacca Trust Insurance Wuwungan, Tbk telah mengakibatkan kerugian kepada PT. Malacca Trust Insurance Wuwungan, Tbk dan telah merusak nama baik PT. Malacca Trust Insurance Wuwungan, Tbk;

Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS PRIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;

### SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa AGUS PRIYANTO, selaku Kepala Kantor Pemasaran PT. Mallaca Trust Insurance Wuwungan, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.015/MHTI-HRD/XII/15 tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda-tangani oleh Direktur PT. Mallaca Trust Insurance Wuwungan, pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di kantor pemasaran PT. Mallaca Trust Insurance Wuwungan, Tbk Batam di Gedung Dana Graha Lantai 6 Ruang 604 B, Jalan Imam Bonjol Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, Telah menggelapkan premi Asuransi atau kontribusi, yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa AGUS PRIYANTO selaku Kepala Pemasaran PT. Mallaca Trust Insurance, Tbk Cabang Batam pada hari Sabtu tanggal 4 April 2017 dihubungi teman Terdakwa yakni Saksi JOSHUA MORENO SINAGA Alias RENO selaku Marketing Perusahaan PT. Asuransi Himalaya Pelindung dan menceritakan Saksi Reno ingin mengajukan 5 (lima) klien Asuransi Marine Cargo untuk di-cover PT. Malacca Trust Insurance Wuwungan, Tbk dan permintaan Saksi Reno tersebut disetujui oleh Terdakwa dan meminta kepada Saksi Reno untuk mengirimkan data-datanya melalui email dan isi email tersebut adalah sebagai berikut :

1. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Toko Citra Niaga dengan nilai

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungan Rp.343.440.000.- (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 4 April 2017 sekira jam 16.17 WIB;

2. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Toko Citra Niaga dengan nilai pertanggungan Rp.236.460.000.- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 6 April 2017 sekira jam 15.10 WIB;
3. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Detrihjon dengan nilai pertanggungan Rp.880.330.000.- (delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 6 April 2017 sekira jam 15.17 WIB;
4. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Herlianto dengan nilai pertanggungan Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 7 April 2017 sekira jam 15.17 WIB;
5. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Arman Maradu Samosir dengan nilai pertanggungan Rp.305.000.000.- (tiga ratus lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 7 April 2017 sekira jam 15.47 WIB;

Terhadap permohonan asuransi Marine Cargo atas nama Toko Citra Niaga dengan nilai Rp.343.440.000.- (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa mengajukan permohonan polis asuransi Marine Cargo kepada PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk kantor pusat dan kemudian terbit polis asuransinya dengan nomor 3503030417000001 pada tanggal 7 April 2017, sedangkan 4 (empat) permohonan Asuransi Marine Cargo lainnya diterbitkan Terdakwa berupa cover note dengan mengatasnamakan PT. Malacca Trust Insurance Wuwungan, Tbk Seolah-olah PT. Malacca Trust Insurance telah menerima permohonan Asuransi Marine Cargo ke-4 (empat) Pemohon tersebut padahal Terdakwa menyadari tidak memiliki kewenangan untuk itu dan PT. Malacca Trust Insurance Wuwungan, Tbk Tidak memiliki prosedur untuk menerbitkan dokumen berupa cover note tersebut dan untuk mengajukan permohonan asuransi dan menerima dan mengirimkan premi asuransi seharusnya dilakukan oleh Saksi Lisa Ardika selaku agen yang ditetapkan oleh PT. Malacca Trust Insurance Wuwungan, Tbk yang merupakan adik ipar Terdakwa dan nama Saksi Lisa Ardika beserta buku tabungan dan ATM milik Saksi Lisa Ardika selaku Agen Asuransi PT. Malacca Trust Insurance Wuwungan Tbk, dikuasai dan dipergunakan oleh Terdakwa seakan-akan semua

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penerimaan dan pengiriman premi asuransi dilakukan oleh Saksi Lisa Ardika padahal semua kegiatan dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Lisa Ardika dan atas inisiatif Terdakwa sendiri lalu Terdakwa menerbitkan cover note atas nama ke-4 (empat) Pemohon Asuransi Marine Cargo tersebut yakni:

- a. Cover note nomor : 003/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Toko Citra Niaga dengan alamat Nagoya Business Center Blok I No.3 Batam berupa selimut 57 (lima puluh tujuh) bal sebesar Rp.236.460.000.- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dengan premi sebesar Rp.1.227.300.- (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- b. Cover note nomor : 004/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Detrijohn dengan alamat Jalan Paus Ujung No.1 Pekan Baru berupa tas ransel sebesar Rp.880.330.000.- (delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan premi sebesar Rp.4.446.650.- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- c. Cover note nomor : 006/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Herlianto dengan alamat Nirwana Residence D4/17 Batam berupa tas ransel/koper dan karpet sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan premi sebesar Rp. 2.545.000.- (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- d. Cover note nomor : 007/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Arman Maradu Samosir dengan alamat Tanjung Putus No. 181 Pekan Baru berupa perabot rumah tangga sebesar Rp.305.000.000.- (tiga ratus lima juta rupiah) dengan premi sebesar Rp. 1.570.000.- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa ke-4 (empat) Cover note tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada Saksi Reno dan atas inisiatif sendiri Terdakwa mengalihkan ke-4 (empat) Pemohon Asuransi tersebut ke Perusahaan Asuransi lain yakni ke Perusahaan Asuransi Purna Artha (ASPAN) dan ke Perusahaan Asuransi Asoka Mas tanpa sepengetahuan ke-4 (empat) Pemohon Asuransi tersebut dan Terdakwa tidak ada berhubungan atau melakukan wawancara dengan ke-4 (empat) Pemohon Asuransi Marine Cargo tersebut. Atas penerbitan ke-4 (empat) Cover note dokumen asuransi palsu mengatasnamakan PT. Malacca Trust Insurance Wuwungan, Tbk, tersebut Terdakwa dan Saksi Reno telah mendapatkan fee yakni Saksi Reno mendapatkan fee sejumlah Rp.4.032.150.- (empat juta tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) dan fee yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp.2.350.162.- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah) dan Fee tersebut telah diambil Oleh Terdakwa dan Saksi secara tanpa hak karena yang berhak untuk mendapatkannya adalah Saksi Lisa Ardika selaku agen Asuransi yang sah yang ditunjuk oleh PT. Malacca Trust Insurance Wuwungan, Tbk;

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Telah mengakibatkan kerugian kepada PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk dan Saksi Lisa Ardika dan telah merusak nama baik PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk;

Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS PRIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;

## LEBIH SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa AGUS PRIYANTO, selaku Kepala Kantor Pemasaran PT. Mallaca Trust Insurance Wuwungan, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.015/MHTI-HRD/XII/15 tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda-tangani oleh Direktur PT. Mallaca Trust Insurance Wuwungan, pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di kantor pemasaran PT. Mallaca Trust Insurance Wuwungan, Tbk Batam di Gedung Dana Graha Lantai 6 Ruang 604 B, Jalan Imam Bonjol Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, telah dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu dan atau menyesatkan kepada pemegang polis, yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa AGUS PRIYANTO selaku Kepala Pemasaran PT. Mallaca Trust Insurance, Tbk Cabang Batam pada hari Sabtu tanggal 4 April 2017 dihubungi teman Terdakwa yakni Saksi JOSHUA MORENO SINAGA Alias RENO selaku Marketing Perusahaan PT. Asuransi Himalaya Pelindung dan menceritakan Saksi Reno ingin mengajukan 5 (lima) klien Asuransi Marine Cargo untuk di-cover PT. Malacca Trust Insurance Wuwungan, Tbk Dan permintaan Saksi Reno tersebut disetujui oleh Terdakwa dan meminta kepada Saksi Reno untuk mengirimkan data-datanya melalui email dan isi email tersebut adalah sebagai berikut :

1. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Toko Citra Niaga dengan nilai pertanggungan Rp.343.440.000.- (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 4 April 2017 sekira jam 16.17 WIB;
2. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Toko Citra Niaga dengan nilai pertanggungan Rp.236.460.000.- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 6 April 2017 sekira jam 15.10 WIB;

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Detrijhon dengan nilai pertanggungan Rp.880.330.000.- (delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 6 April 2017 sekira jam 15.17 WIB;
4. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Herlianto dengan nilai pertanggungan Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 7 April 2017 sekira jam 15.17 WIB;
5. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Arman Maradu Samosir dengan nilai pertanggungan Rp.305.000.000.- (tiga ratus lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 7 April 2017 sekira jam 15.47 WIB;

Terhadap permohonan asuransi Marine Cargo atas nama Toko Citra Niaga dengan nilai Rp.343.440.000.- (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa mengajukan permohonan polis Asuransi Marine Cargo kepada PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk kantor pusat dan kemudian terbit polis Asuransinya dengan nomor 3503030417000001 pada tanggal 7 April 2017, sedangkan 4 (empat) permohonan Asuransi Marine Cargo lainnya diterbitkan Terdakwa berupa cover note dengan mengatasnamakan PT. Malacca Trust Insurance Wuwungan, Tbk Seolah-olah PT. Malacca Trust Insurance telah menerima permohonan Asuransi Marine Cargo ke-4 (empat) Pemohon tersebut padahal Terdakwa menyadari tidak memiliki kewenangan untuk itu dan PT. Malacca Trust Insurance Wuwungan, Tbk Tidak memiliki prosedur untuk menerbitkan dokumen berupa cover note tersebut dan atas inisiatif Terdakwa sendiri lalu Terdakwa menerbitkan cover note atas nama ke-4(empat) Pemohon Asuransi Marine Cargo tersebut yakni:

- a. Cover note nomor : 003/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Toko Citra Niaga dengan alamat Nagoya Business Center Blok I No.3 Batam berupa selimut 57 bal sebesar Rp.236.460.000.- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dengan premi sebesar Rp.1.227.300.- (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- b. Cover note nomor : 004/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Dtrijohn dengan alamat Jalan Paus Ujung No.1 Pekan Baru berupa tas ransel sebesar Rp.880.330.000.- (delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan premi sebesar Rp.4.446.650.- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- c. Cover note nomor : 006/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Herlianto dengan alamat Nirwana Residence D4/17 Batam berupa tas ransel/koper dan

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm



karpet sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan premi sebesar Rp. 2.545.000.- (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- d. Cover note nomor : 007/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Arman Maradu Samosir dengan alamat Tanjung Putus No. 181 Pekan Baru berupa perabot rumah tangga sebesar Rp.305.000.000.- (tiga ratus lima juta rupiah) dengan premi sebesar Rp. 1.570.000.- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa ke-4 (empat) Cover note tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada Saksi Reno dan atas inisiatif sendiri Terdakwa mengalihkan ke-4 (empat) Pemohon Asuransi tersebut ke Perusahaan Asuransi lain yakni ke Perusahaan Asuransi Purna Artha (ASPAN) dan ke Perusahaan Asuransi Asoka Mas tanpa sepengetahuan ke-4 (empat) Pemohon Asuransi tersebut dan Terdakwa tidak ada berhubungan atau melakukan wawancara dengan ke-4 (empat) Pemohon Asuransi Marine Cargo tersebut. Bahwa pengalihan Asuransi yang dilakukan Terdakwa ke perusahaan Asuransi lain tanpa memberitahukannya kepada Pemohon Asuransi sehingga Pemohon Asuransi tidak mendapat informasi yang jelas mengenai permohonan asuransinya;

Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS PRIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 75 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: AFAN ISNUGROHO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;

Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk yang menjabat sebagai Claim and Surveyor Departemen Head karyawan PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk;

Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penggelapan premi asuransi dan pemalsuan dokumen asuransi yang seolah-olah berasal dari PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk yang dilakukan oleh Terdakwa selaku mantan Kepala Kantor Pemasaran PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Kantor Pemasaran Batam;

Bahwa penggelapan premi asuransi yang dilakukan Terdakwa diketahui Saksi saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara Perdata Nomor 804/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel pada saat sidang



agenda Bukti Surat dari para Penggugat tanggal 6 Maret 2018, dimana Kuasa Hukum Penggugat dari Kantor Hukum Andries & Partners, pada daftar alat bukti para Penggugat dengan No. alat bukti P-2,P-15,P-21 dan P27, Terdakwa telah membuat dan atau menerbitkan 1 (satu) lembar tanda penerimaan premi (kwitansi) dimana premi tidak pernah diterima oleh PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk dan tanda penerimaan premi (kwitansi) tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk;

Bahwa dalam pembuatan dokumen palsu diduga terjadi penyuapan kepada Terdakwa untuk pembuatan dokumen palsu berupa Cover note. Cover note tersebut baru saksi ketahui pada saat kuasa hukum Penggugat memberikan surat somasi 1 (pertama) pada tanggal 15 September 2017, dengan data sebagai berikut:

1. Surat Somasi No : 1233/S/A&P/IX/2017 tanggal 11 September 2017, berdasarkan surat Kuasa Khusus No: 1233/SK/A&P/IX/2017 tanggal 6 September 2017 dari Arman Maradu Samosir dengan alamat Jalan Lancang Kuning Pekan Baru, PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk, diminta untuk melaksanakan kewajibannya dengan melampirkan foto copy Cover note No.007/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 berupa perabot rumah tangga, sebesar Rp 305.000.000,00 ( tiga ratus lima juta rupiah);
2. Dalam hal ini PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk tidak pernah menerbitkan Polis Asuransi Marine Cargo (Polis Asuransi Pengangkutan Laut), tidak pernah menerbitkan kwitansi pembayaran premi dan tidak pernah mengeluarkan surat pernyataan memproses klaim dari Arman Maradu Samosir;
3. Surat Somasi No : 1234/S/A&P/IX/2017 tanggal 11 September 2017, berdasarkan surat Kuasa Khusus No: 1234/SK/A&P/IX/2017 tanggal 6 September 2017 dari Kui Kiong dengan alamat di Komplek Business Centre Blok I No.3 Batam, PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk diminta melakukan kewajibannya dengan melampirkan Cover note No.002/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 berupa selimut 80 (delapan puluh) Bal, sebesar Rp 343.440.000,00 (tiga ratus empat tiga juta empat ratus empat empat puluh ribu rupiah) dan Cover note No.003/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017, berupa selimut 57 (lima puluh tujuh) Bal, sebesar Rp 236.460.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Bahwa PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk tidak pernah menerbitkan Polis Asuransi Marine Cargo (Polis Asuransi Pengangkutan





- Laut), tidak pernah menerbitkan kwitansi pembayaran premi dan tidak pernah mengeluarkan surat pernyataan memproses klaim dari Kui Kiong ;
5. Bahwa Surat Somasi No : 1235/S/A&P/IX/2017 tanggal 11 September 2017, berdasarkan surat Kuasa Khusus No: 1235/SK/A&P/IX/2017 tanggal 6 September 2017 dari Detrihjon dengan alamat Jalan Paus No.97 Pekan Baru, PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk diminta untuk melaksanakan kewajibannya dengan melampirkan foto copy Cover note No.004/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017, berupa Tas Ransel, sebesar Rp 880.330.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Bahwa PT. Malacca Trust Wuwungan InsuranceTbk tidak pernah menerbitkan Polis Asuransi Marine Cargo (Polis Asuransi Pengangkutan Laut), tidak pernah menerbitkan kwitansi pembayaran premi dan tidak pernah mengeluarkan surat pernyataan memproses klaim dari Detrihjon;
7. Bahwa Surat Somasi No : 1236/S/A&P/IX/2017 tanggal 11 September 2017, berdasarkan surat Kuasa Khusus No: 1236/SK/A&P/IX/2017 tanggal 6 September 2017 dari Herlianto dengan alamat di Batam Nirwana Residence D4/17 Batam, PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk diminta untuk melaksanakan kewajibannya dengan melampirkan foto copy Cover note No.006/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017, berupa Tas Ransel/Koper dan Karpet, sebesar Rp 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah);
8. Bahwa PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk tidak pernah menerbitkan Polis Asuransi Marine Cargo (Polis Asuransi Pengangkutan Laut), tidak pernah menerbitkan kwitansi pembayaran premi dan tidak pernah mengeluarkan surat pernyataan memproses klaim dari Herlianto;
- Bahwa produk asuransi berupa Asuransi Harta Benda, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Pengangkutan Barang, Asuransi Rangka Kapal, Asuransi Tanggung Gugat, Asuransi Kecelakaan Diri, dan Asuransi Kesehatan;
  - Bahwa persyaratan untuk dapat menjadi pemegang polis asuransi barang di PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk adalah dengan cara mengajukan permintaan penutupan asuransi barang. Yang berhak untuk menjadi pemegang polis asuransi tersebut adalah yang mengajukan permintaan penutupan asuransi barang yang disetujui oleh kantor pusat;
  - Bahwa PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal penerbitan polisi asuransi (termasuk asuransi barang) Marine Cargo sebagaimana dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor 001/MTI-DIR/01/2014 yang dibuat dan disahkan pada tanggal 3 Januari 2014. SOP dibuat oleh tim Divisi Underwriting serta Divisi Kepatuhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa premi asuransi adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemegang polis asuransi ke rekening perusahaan asuransi untuk mendapatkan manfaat. Kontribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemegang polis asuransi ke rekening perusahaan asuransi syariah untuk mendapatkan manfaat. Perbedaan antara premi dengan kontribusi adalah premi untuk perusahaan asuransi umum sedangkan kontribusi sebutan untuk perusahaan asuransi syariah;
- Bahwa seseorang atau badan usaha yang memiliki perjanjian asuransi (polis asuransi) yang valid dan masih berlaku dapat melakukan klaim asuransi terhadap PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk pada saat terjadinya kerugian seperti yang dipersyaratkan dalam polis asuransi. Persyaratan dalam melakukan klaim tersebut adalah sesuai persyaratan yang disebutkan dalam polis asuransi;
- Bahwa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor 001/MTI-DIR/01/2014, mekanisme keikutsertaan seseorang untuk dapat menjadi pemegang polis di PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk adalah dengan cara mengajukan permintaan penutupan asuransi. Kemudian perusahaan mempelajari permintaan asuransi tersebut. Pemohon (Tertanggung atau Pemegang Polis) berkewajiban membayar premi asuransi berdasarkan syarat dan kondisi yang tercantum dalam polis asuransi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Penutupan Asuransi adalah proses penerimaan risiko oleh perusahaan asuransi yang secara langsung memberikan perlindungan terhadap Tertanggung. Dikatakan ditutup saat perusahaan asuransi telah menerbitkan polis dan Tertanggung melakukan pembayaran sesuai yang tercantum pada nota tagihan premi;
- Bahwa cara menghitung jumlah premi yang dibayarkan oleh calon pemegang polisi atau Tertanggung di PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk adalah nilai barang (obyek pertanggungan) yang dijamin dikalikan dengan rate premi asuransi yang ditetapkan oleh perusahaan. Dan cara melakukan pembayarannya adalah dengan menyetor ke rekening bank perusahaan (Penanggung);
- Bahwa PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk memiliki kantor pemasaran di Batam sejak tahun 2016 dan yang direkrut untuk menjadi Kepala Kantor Pemasaran pertama pada saat itu adalah Terdakwa AGUS PRIYANTO sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: SK.015/MTI-HRD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Pengangkatan Agus Priyanto sebagai Kepala Kantor PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Kantor Pemasaran Batam;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk asuransi yang dipasarkan oleh Terdakwa AGUS PRIYANTO selaku kepala kantor PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Kantor Pemasaran Batam sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 adalah seluruh produk asuransi yang dimiliki oleh PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Karyawan lain yang bekerja disana pada periode 2015 sampai dengan tahun 2017 adalah AGUS PRIYANTO, SULISTAVANI LUBIS, MENTARI ADLIYANA, RIKI PRATAMA, ALI MURDANI SIREGAR, JHERIL dan AGATHA REZA;
- Bahwa saat Terdakwa AGUS PRIYANTO diangkat menjadi Kepala Kantor PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Kantor Pemasaran Batam tanggal 18 Desember 2015 diberikan Surat Keputusan sebagaimana SURAT KEPUTUSAN PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE, NO. SK. 015/MTI-HRD/XII/15, TENTANG PENGANGKATAN KEPALA KANTOR, tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Harjanto dan Iis Syarifuddin masing-masing menjabat sebagai Direktur PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk;
- Bahwa polis asuransi dan nota tagihan premi akan dikirim oleh Kantor Pusat ke Kantor Pemasaran untuk disampaikan kepada calon pemegang polis atau tertanggung setelah proses penutupan selesai. Kemudian tertanggung setelah menerima polis asuransi dan nota tagihan premi akan melakukan pembayaran kepada PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk;
- Bahwa Polis Asuransi adalah kontrak tertulis antara perusahaan asuransi (Penanggung) dan pemegang polis (Tertanggung) yang berisi pengalihan resiko dan syarat-syarat berlaku. Tagihan Premi adalah dokumen penagihan yang mencantumkan jumlah yang harus dibayar tertanggung beserta kemana Tertanggung harus melakukan pembayaran;
- Bahwa setelah menerima polis asuransi dan nota tagihan premi serta pemegang polis (Tertanggung) melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam nota tagihan premi ke rekening PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Pemegang Polis dapat melakukan klaim jika objek pertanggungan mengalami kerugian yang merupakan resiko yang dapat dijamin dalam ketentuan polis asuransi;
- Bahwa PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk tidak pernah menerima pembayaran premi dari Arman Maradu Samosir, Detrijon, Herlianto dan Toko Citra Niaga dan tidak pernah menerbitkan Cover note atas nama Arman Maradu Samosir, Detrijon, Herlianto dan Toko Citra Niaga;
- Bahwa sesuai dengan prosedur bila terjadi kesepakatan antara Penanggung dan Tertanggung, maka PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk akan menerbitkan polis asuransi dan nota tagihan premi bukan Cover note;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk tidak pernah menerbitkan Tanda Terima Premi yang diterbitkan adalah Nota Tagihan Premi oleh Kantor Pusat;
- Bahwa setelah pemegang polis asuransi melunasi pembayaran premi maka PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk akan menerbitkan kwitansi bukti pembayaran premi;
- Bahwa premi asuransi dibayarkan ke PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk setelah calon tertanggung (Pemegang Polis) menerima polis asuransi dan nota tagihan premi (premium note);
- Bahwa PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk pernah menerima pembayaran premi atas permohonan polis asuransidari Toko Citra Niaga pada tanggal 23 April 2017 atas nama agen asuransi Lisa Ardika sebesar Rp.824.180,00 (delapan ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Toko Niaga Citra selaku pemegang polis No: 3503030417000001 pernah mengajukan klaim atas asuransi pengangkutan barang (Marine Cargo) akan tetapi permohonan klaim tersebut tidak disetujui karena penyebab utama kerugian adalah penjarahan;
- Bahwa PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk tidak pernah menerbitkan dokumen :
  1. Cover note nomor : 003/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Toko Citra Niaga dengan alamat Nagoya Business Center Blok I No.3 Batam berupa selimut 57 (lima puluh tujuh) bal sebesar Rp.236.460.000.- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dengan premi sebesar Rp.1.227.300.- (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
  2. Cover note nomor : 004/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Detrijohn dengan alamat Jalan Paus Ujung No.1 Pekan Baru berupa tas ransel sebesar Rp.880.330.000.- (delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan premi sebesar Rp.4.446.650.- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  3. Cover note nomor : 006/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Herlianto dengan alamat Nirwana Residence D4/17 Batam berupa tas ransel/koper dan karpet sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan premi sebesar Rp. 2.545.000.- (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  4. Cover note nomor : 007/CN/MC/MTWI-BTM/IV/ atas nama Arman Maradu Samosir dengan alamat Tanjung Putus No. 181 Pekan Baru berupa perabot rumah tangga sebesar Rp.305.000.000.- (tiga ratus lima juta

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan premi sebesar Rp. 1.570.000.- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menerbitkan cover note asuransi atas nama Toko Citra Niaga, cover note atas nama Detrijhon, cover note atas nama Herlianto, dan cover note atas nama Arman Maradu Samosir, PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk mengalami kerugian materil sebesar Rp.1.921.790.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kantor Pusat PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk melakukan pengawasan reguler minimum sekali setahun terhadap Kantor Pemasaran;
- Bahwa Kantor Pemasaran Batam dilakukan pengawasan pada bulan April 2017 dan tidak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan internal yang berlaku di PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk;
- Bahwa Kantor Pemasaran PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Batam telah ditutup pada tanggal 5 Juni 2017 oleh Dewan Direksi karena pendapatan yang diperoleh tidak dapat menutupi biaya Kantor Pemasaran Batam;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: SAPRIN NATA, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;

Bahwa Saksi adalah Karyawan PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk yang menjabat sebagai Marketing Broker & Rep. Officer Div. Head PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk;

Bahwa produk dari PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk adalah Asuransi berupa Asuransi Harta Benda, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Pengangkutan Barang, Asuransi Rangka Kapal, Asuransi Tanggung Gugat, Asuransi Kecelakaan Diri, dan Asuransi Kesehatan;

Bahwa Asuransi Marine Cargo di PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk termasuk kedalam Asuransi Pengangkutan Barang;

Bahwa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor 001/MTI-DIR/01/2014, Mekanisme keikutsertaan seseorang untuk dapat menjadi pemegang polis di PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk adalah dengan cara mengajukan permintaan penutupan asuransi. Kemudian perusahaan mempelajari permintaan asuransi tersebut. Pemohon

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Tertanggung atau Pemegang Polis) berkewajiban membayar premi asuransi berdasarkan syarat dan kondisi yang tercantum dalam polis asuransi;

Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penggelapan premi asuransi dan pemalsuan dokumen asuransi yang seolah-olah berasal dari PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk yang dilakukan oleh Terdakwa selaku mantan Kepala Kantor Pemasaran PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Kantor Pemasaran Batam;

Bahwa penggelapan premi asuransi yang dilakukan Terdakwa diketahui Saksi saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara Perdata Nomor 804/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel pada saat sidang agenda Bukti Surat dari para Penggugat tanggal 6 Maret 2018, dimana Kuasa Hukum Penggugat dari Kantor Hukum Andries & Partners, pada daftar alat bukti para Penggugat dengan No. alat bukti P-2, P-15, P-21 dan P-27, Terdakwa telah membuat dan atau menerbitkan 1 (satu) lembar tanda penerimaan premi (kwitansi) dimana premi tidak pernah diterima oleh PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk dan tanda penerimaan premi (kwitansi) tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk;

- Bahwa syarat kapal kayu pengangkut barang di PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk adalah usia kapal maksimal 20 (dua puluh) tahun, GT (gross tonase) minimal 50 (lima puluh) GT, jika dibawah 50 (lima puluh) GT, maka akan dilakukan analisa ulang oleh head underwriter. Untuk tipe kapal kayu adalah Kapal Layar Motor (KLM) dan Kapal Motor (KM). Dan seluruh kapal pengangkut tersebut merupakan kapal laik-laut yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa resiko yang dapat dilakukan klaim oleh pemegang polisi asuransi *Marine Cargo* di PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk adalah semua risiko yang tercantum dan diatur dalam polis asuransi pengangkutan barang (*Marine Cargo Insurance*) yang telah disepakati oleh Perusahaan Asuransi dan Tertanggung/Nasabah;
- Bahwa PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk tidak melakukan survey, karena dalam hal permohonan/pengajuan asuransi jenis pengangkutan barang pihak asuransi menganut azas itikad baik (kejujuran) dari calon Tertanggung/Nasabah dalam memberikan dokumen dan informasi yang berhubungan dengan obyek yang akan diasuransikan. Perusahaan melakukan analisa terhadap pengajuan asuransi pengangkutan barang (*marine cargo*) berdasarkan dokumen yang telah diberikan baik dari calon Tertanggung/Nasabah atau pihak yang ditunjuk calon Tertanggung/Nasabah. Analisa yang dilakukan meliputi beberapa hal yaitu usia kapal yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam pengangkutan, jenis barang yang diangkut dalam kapal, pengemasan barang, tujuan barang dikirim atau diterima, jarak pengiriman barang, dan lain-lain termasuk yang ada dalam dokumen yang diberikan oleh calon Tertanggung/Nasabah;

- Bahwa calon pemegang polis perusahaan berasal dari Tertanggung/Nasabah langsung dan dari Intermediary (perantara) yang diantaranya agen dan broker;
- Bahwa cara menghitung jumlah premi yang dibayarkan oleh calon pemegang polis atau Tertanggung di PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk adalah nilai barang (obyek pertanggungan) yang dijamin dikalikan dengan rate premi asuransi yang ditetapkan oleh perusahaan;
- Bahwa rumus penghitungan premi telah ditetapkan oleh *Underwriting* dan Direktur Teknik serta telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan pada saat pengajuan persetujuan ijin produk oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk hanya menerima permohonan asuransi Marine Cargo dari Terdakwa AGUS PRIYANTO pada saat menjabat sebagai Kepala Kantor Pemasaran Batam atas nama Toko Citra Niaga;
- Bahwa PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk tidak pernah menerima permohonan asuransi Marine Cargo atas nama DETRIJOHN, HERLIANTO dan ARMAN MARADU SAMOSIR;
- Bahwa Kantor Pemasaran PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Batam menerima permohonan asuransi pengangkutan barang (Marine Cargo) dari Toko Citra Niaga pada tanggal 4 April 2017. Kemudian pada tanggal 4 April 2017 pukul 5.02 PM Admin kantor pemasaran Batam mengirimkan permohonan dan dokumen menggunakan email [admin01.batam@mtwi.co.id](mailto:admin01.batam@mtwi.co.id) ke kantor pusat bagian underwriting/analys mengenai permohonan penutupan asuransi pengangkutan barang atas nama Toko Citra Niaga dengan email: [adhy@mtwi.co.id](mailto:adhy@mtwi.co.id) yang kemudian diajukan oleh karyawan yang bernama ADHY kepada Saksi karena membutuhkan persetujuan (approval conveyance kapal kayu) pada tanggal 5 April 2017 pukul 11.01;
- Bahwa seluruh kantor-kantor pemasaran PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk tidak dapat menerbitkan polis asuransi. Yang berwenang menerbitkan adalah PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Kantor Pusat. Mekanisme penerbitan polis asuransi di PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Kantor Pusat adalah menggunakan sistem perusahaan ketika ada permohonan asuransi yang telah disetujui dan disepakati oleh calon

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggung, maka kepala kantor pemasaran dapat mengakses sistem dan mencetak sendiri polis asuransi tersebut;

- Bahwa pemegang polis atas nama Toko Citra Niaga sudah membayarkan preminya dengan cara transfer ke rekening 23 April 2017 PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk pada rekening BCA dengan nomor 5800091065 sebesar Rp 824.180,- (delapan ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Toko Niaga Citra selaku pemegang polis No: 3503030417000001 pernah mengajukan klaim atas asuransi pengangkutan barang (Marine Cargo) akan tetapi permohonan klaim tersebut tidak disetujui karena penyebab utama kerugian adalah penjarahan;
- Bahwa PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk tidak memiliki perjanjian/kontrak kerja dengan PT. Asuransi Asoka Mas Kota Batam dan PT. Asuransi Putra Artha Nugraha Batam terkait tindak lanjut calon klien yang ditolak masing-masing perusahaan;
- Bahwa PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk tidak pernah menerbitkan dokumen berupa :
  1. Cover note nomor : 003/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Toko Citra Niaga dengan alamat Nagoya Business Center Blok I No.3 Batam berupa selimut 57 (lima puluh tujuh) bal sebesar Rp.236.460.000.- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dengan premi sebesar Rp.1.227.300.- (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
  2. Cover note nomor : 004/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Detrijohn dengan alamat Jalan Paus Ujung No.1 Pekan Baru berupa tas ransel sebesar Rp.880.330.000.- (delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan premi sebesar Rp.4.446.650.- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  3. Cover note nomor : 006/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Herlianto dengan alamat Nirwana Residence D4/17 Batam berupa tas ransel/koper dan karpet sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan premi sebesar Rp. 2.545.000.- (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  4. Cover note nomor : 007/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Arman Maradu Samosir dengan alamat Tanjung Putus No. 181 Pekan Baru berupa perabot rumah tangga sebesar Rp.305.000.000.- (tiga ratus lima juta rupiah) dengan premi sebesar Rp. 1.570.000.- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menerbitkan cover note asuransi atas nama Toko Citra Niaga, cover note atas nama Detrijohn, cover note atas

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Herlianto, dan cover note atas nama Arman Maradu Samosir, PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk mengalami kerugian materil sebesar Rp.1.921.790.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3.Saksi : JOSUA MORENO SINAGA Alias RENO, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;

Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penggelapan premi asuransi dan pemalsuan dokumen asuransi yang seolah-olah berasal dari PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk yang dilakukan oleh Terdakwa selaku mantan Kepala Kantor Pemasaran PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Kantor Pemasaran Batam;

Bahwa Saksi adalah Marketing dan *underwriting* di perusahaan PT. Asuransi Himalaya Pelindung di Batam;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Marketing dan *underwriting* di perusahaan PT. Asuransi Himalaya Pelindung di Batam adalah mencari klien dan menerbitkan Polis asuransi bagi klien yang sudah di setujui permohonannya. Dan atas pekerjaan tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Susan sebagai Pimpinan Cabang;
- Bahwa PT. Asuransi Himalaya Pelindung Cabang Batam berada di Jalan Raden Patah No. 10 Batam. Produk yang ditawarkan kepada masyarakat oleh Perusahaan Asuransi Himalaya Pelindung adalah Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Kebakaran, Asuransi Marine Cargo;
- Bahwa proses permohonan untuk menjadi peserta asuransi Marine Cargo sampai dengan diterbitkannya polis Asuransi yang berlaku di PT. Asuransi Himalaya Pelindung adalah klien pada saat mengajukan permohonan dengan memberikan data barang (invoice) yang akan dikirimkan, data pribadi calon tertanggung dan berikut dokumen kapal yang akan mengangkutnya. Setelah itu dokumen tersebut akan Saksi ajukan ke kantor apakah permohonan tersebut dapat disetujui atau tidak. Kalau disetujui maka PT. Asuransi Himalaya Pelindung akan mengeluarkan dokumen berupa cover note sambil menunggu polis asuransi diterbitkan. Jika ditolak akan diberitahu secara lisan. Namun untuk peserta polis asuransi MCO (Marine Cargo Open Cover) akan diberikan Sertifikat Marine Cargo kepada klien yang berlaku biasanya 1 (satu) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan atau permohonan asuransi Marine Cargo ditolak atau tidak setuju oleh PT. Asuransi Himalaya Pelindung karena beberapa alasan seperti kapalnya sudah terlalu tua (kapal kayu maksimal 10 tahun, kapal besi 15 tahun), dan pengajuan Marine Cargo dari calon klien terlalu dekat dengan waktu keberangkatan kapal serta rute perjalanan kapal terlalu jauh;
- Bahwa tidak ada batasan dalam pengajuan asuransi Marine Cargo di PT. Asuransi Himalaya Pelindung dalam hal jumlah barang yang akan ditanggung karena setahu Saksi perusahaan akan mencari klien sebanyak-banyaknya sepanjang dapat di cover;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa AGUS PRIYANTO sebagai Kepala Pemasaran PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Batam sejak tahun 2013 atau tahun 2014. Terdakwa AGUS PRIYANTO pernah memberikan klien kepada Saksi untuk di-cover saat Terdakwa bekerja di Asuransi Bumida, Taman Mahkota Raya, Batam Centre;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi pernah memberikan klien kepada Terdakwa AGUS PRIYANTO sebagai Kepala Pemasaran PT. Malacca Trust Insurance Wuwungan, Tbk Batam atas nama Toko Citra Niaga (2 polis), DETRIJHON, HERLIANTO dan ARMAN MARADU SAMOSIR. Asuransi yang Saksi ajukan adalah asuransi Marine Cargo;
- Bahwa pada saat calon klien menunjukkan dokumen kapal kepada Saksi Tonase Kotor kapal yang akan digunakan calon klien untuk membawa barang-barang yang akan diasuransikan tersebut adalah GT (*gross tonnage*) 99 (sembilan puluh sembilan) sedangkan tonase kotor minimum yang dapat diproses oleh PT. Asuransi Himalaya Pelindung adalah GT 100 (seratus), sehingga Saksi menghubungi Terdakwa AGUS PRIYANTO selaku Kepala Pemasaran PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Batam dan Saksi menanyakan apakah PT. Malacca Trust Insurance Wuwungan, Tbk Batam dapat memproses permohonan asuransi jenis Marine Cargo atas nama TOKO CITRA NIAGA (2 polis), DETRIJHON, HERLIANTO dan ARMAN MARADU SAMOSIR, dan Terdakwa AGUS PRIYANTO mengatakan kepada Saksi bahwa PT. Malacca Trust Insurance Wuwungan, Tbk Batam akan memproses permohonan asuransi dan dapat men-cover asuransi tersebut;
- Bahwa Saksi menerima pengajuan polis dari masing-masing klien. Untuk Cover note Saksi menerima dari Terdakwa AGUS PRIYANTO pada tanggal 7 April 2017. Kapal yang membawa barang-barang klien tersebut adalah KLM Pulau Buntong, GT 99, 2007 dengan tujuan Batam-Tembilahan;
- Bahwa klien atas nama TOKO CITRA NIAGA (2 polis), DETRIJHON, HERLIANTO dan ARMAN MARADU SAMOSIR yang diberikan kepada Terdakwa AGUS PRIYANTO tidak pernah datang ke kantor pemasaran PT.

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Malacca Trust Insurance Wuwungan, Tbk Batam untuk mengajukan permohonan asuransi. Saksi yang mengurus dan Saksi serahkan kepada Terdakwa AGUS PRIYANTO untuk di proses pengajuan asuransinya;

- Bahwa yang Saksi terima dari AGUS PRIYANTO selaku kepala kantor pemasaran PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Batam adalah 5 (lima) Cover note atas nama TOKO CITRA NIAGA, DETRIJHON, HERLIANTO dan ARMAN MARADU SAMOSIR;
- Bahwa Saksi menanyakan polis asuransi dari cover note tersebut kepada Terdakwa AGUS PRIYANTO selaku kepala PT. Malacca Trust Insurance Wuwungan, Tbk Kantor Pemasaran Batam dan dijawab secara lisan nanti akan diproses karena harus melakukan pengajuan ke kantor pusat;
- Bahwa terhadap pengajuan 5 (lima) polis tersebut oleh PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Kantor Pemasaran Batam kepada Saksi diberikan cover note dan tanda terima uang pembayaran premi;
- Bahwa terhadap terhadap pengajuan 5 (lima) polis tersebut oleh PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Kantor pemasaran Batam hanya 1 (satu) yang terbit polis asuransi atas nama Toko Citra Niaga Batam dengan nilai pertanggungan Rp.200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah);
- Bahwa kapal KLM. Pulau Buntong GT 99, 2007 yang mengangkut barang-barang klien TOKO CITRA NIAGA, DETRIJHON, HERLIANTO dan ARMAN MARADU SAMOSIR tersebut berangkat ke Tembilahan tanggal 21 April 2017. Namun pada tanggal 22 April 2017 Saksi dihubungi HERLIANTO memberitahukan kapal tersebut kandas di Pulau Temoyong dekat Tanjung Uncang sehingga barang-barang tersebut tidak sampai ke Tembilahan karena tidak dapat diselamatkan lagi;
- Bahwa setelah tahu bahwa kapal tersebut kandas di Pulau Temoyong dekat Tanjung Uncang kemudian Saksi menghubungi Terdakwa AGUS PRIYANTO untuk menanyakan bagaimana kelanjutan klaim asuransi terhadap barang-barang yang diasuransikan oleh klien-klien Saksi dan dijawab "*nanti saya urus, saya mau menghubungi kantor pusat dulu*". Beberapa hari kemudian Saksi, karyawan TOKO CITRA NIAGA, DETRIJHON, HERLIANTO dan ARMAN MARADU SAMOSIR diajak oleh Terdakwa AGUS PRIYANTO bertemu di restoran Mie Tarempa di sekitar wilayah Nagoya, Kota Batam;
- Bahwa terhadap pengajuan asuransi dari TOKO CITRA NIAGA, DETRIJHON, HERLIANTO dan ARMAN MARADU SAMOSIR dibagi oleh Terdakwa ke perusahaan asuransi yang lain yaitu PT. Asuransi Asoka Mas Cabang Batam dan PT. Asuransi Aspan (Arta Purna Nugraha) cabang Batam;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi : RIO MARDIANSYAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi adalah Marketing PT. Asuransi Aspan (PURNA ARTA NUGRAHA) Kota Batam;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Marketing PT. Asuransi Aspan (PURNA ARTA NUGRAHA) Kota Batam adalah sebagai pemasaran produk Asuransi guna menambah klien/nasabah untuk memenuhi target perusahaan dimana Saksi menemui dan menjelaskan kepada klien tentang produk-produk yang di tawarkan dari perusahaan;
- Bahwa PT. Asuransi Aspan (PURNA ARTA NUGRAHA) Kota Batam beroperasi sejak tahun 2016 dan beralamat di Kompleks Tanjung Trisakti Blok A Jalan Laksamana Bintan No.8 Sungai Panas Kecamatan Batam Kota-Kota Batam;
- Bahwa Saksi pernah mendapat klien dari Terdakwa AGUS PRIYANTO dengan mengirimkan pesan melalui email kepada email perusahaan PT. Asuransi Aspan (PURNA ARTA NUGRAHA) pada tanggal 6 April 2017 bahwa ada masyarakat yang akan mengajukan permohonan asuransi jenis Marine Cargo yang bernama TOKO CITRA NIAGA, DETRIJHON, HERLIANTO dan ARMAN MARADU SAMOSIR;
- Bahwa terkait permohonan asuransi jenis Marine Cargo atas nama Herlianto dan Arman Maradu Samosir Saksi bagi ke perusahaan asuransi PT. Asoka Mas Kota Batam dengan persetujuan dari Terdakwa karena PT Asuransi Aspan (PURNA ARTA NUGRAHA) Kota Batam hanya dapat menerima 2 (dua) dari pengajuan asuransi tersebut yakni atas nama Toko Citra Niaga dan Detrijhon;
- Bahwa terhadap barang-barang dan alat pengangkutan yang di ajukan oleh Terdakwa AGUS PRIYANTO kepada PT Asuransi Aspan (PURNA ARTA NUGRAHA) Kota Batam tidak di lakukan pengecekan secara langsung;
- Bahwa pengajuan Asuransi jenis Marine Cargo yang di ajukan oleh Terdakwa AGUS PRIYANTO diterima oleh PT. Asuransi Aspan (PURNA ARTA NUGRAHA) Kota Batam karena PT. Asuransi Aspan (PURNA ARTA NUGRAHA) Kota Batam memiliki produk asuransi tersebut;
- Bahwa pembayaran-pembayaran premi tersebut dilakukan dengan cara Transfer dari rekening Terdakwa AGUS PRIYANTO kepada rekening PT Asuransi Aspan (PURNA ARTA NUGRAHA) Kota Batam;
- Bahwa Saksi ada memberikan polis asuransi kepada Terdakwa atas nama Toko Citra Niaga dan Detrijhon;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal yang digunakan untuk mengangkut barang-barang yang diasuransikan oleh TOKO CITRA NIAGA dan DETRIJHON adalah kapal kayu Pulau Bontong GT 99, 2007. Dengan tujuan Bukit Tinggi dan Pekan Baru berdasarkan email yang diterima dari Terdakwa AGUS PRIYANTO pada saat pengajuan asuransi jenis Marine Cargo dan tidak mengetahui kapan kapal tersebut akan berangkat;
- Bahwa Saksi menerima informasi dari Terdakwa AGUS PRIYANTO bahwa kapal tersebut telah sampai di tujuan dan sudah di bongkar, namun seminggu kemudian Terdakwa AGUS PRIYANTO memberikan informasi kepada Saksi bahwa kapal KLM. Pulau Bontong GT 99, 2007 yang membawa barang-barang yang di ajukan asuransi jenis Marine Cargo ke PT Asuransi Aspan (PURNA ARTA NUGRAHA) Kota Batam tersebut kandas, setelah di informasikan bahwa kapal tersebut kandas Terdakwa AGUS PRIYANTO baru membayarkan premi terhadap pengajuan asuransi jenis Marine Cargo tersebut melalui transfer ke rekening dari PT. Asuransi Aspan (PURNA ARTA NUGRAHA) Kota Batam. Dan saksi ada menerima dokumen-dokumen kapal dari email yang di kirimkan Terdakwa AGUS PRIYANTO berupa *SIParticular* yang mana tersedia seluruh dokumen kapal yang dibutuhkan;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi : TAMSIL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;

Bahwa Saksi adalah Koordinator Pos Pelabuhan Bareleng di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan khusus Batam dengan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan, menyiapkan, dan menerbitkan surat persetujuan berlayar dan olah gerak kapal di wilayah Pos Pelabuhan Bareleng sesuai dengan surat perintah dari Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;

Bahwa sesuai dengan Pasal 207, Pasal 208 dan Pasal 209 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa Fungsi, Tugas dan Kewenangan Syahbandar adalah Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan;

Bahwa yang memiliki wewenang untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam adalah Kepala Kantor yang mendelegasikan kepada Kepala Bidang

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Penegakan Hukum yang mendelegasikan lagi kepada Kepala Seksi Keselamatan Berlayar bagian Koordinator Pos Pelabuhan Berlayar Barelang sesuai Surat Perintah Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;

Bahwa Standar Operasional Prosedur yang berlaku di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 219 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 82 Tahun 2014;

Bahwa persyaratan dalam pengajuan untuk membuat Surat Persetujuan berlayar di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam adalah :

- Permohonan asli dari Perusahaan Pelayaran;
- Dokumen Kapal Asli;
- Nomor Register Kapal;
- Mastersailing;
- Memorandum Pemeriksaan;
- Clereance Bea Cukai;
- Clereance Imigrasi;
- Clereance Quarantine;
- SBP Datang;
- Crew List Datang dan Crew List Berangkat;
- SPKK BP Batam;

Bahwa Mastersaling adalah Surat Pernyataan yang ditanda tangani Nahkoda kapal yang menyatakan bahwa kapal laik berlayar dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan. Memorandum Pemeriksaan adalah lembaran pemeriksaan yang menyatakan bahwa jenis sertifikat kapal yang dipersyaratkan untuk kapal tersebut dalam mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar yang harus dilengkapi. Clereance Bea Cukai adalah surat persetujuan dari Bea cukai. Clereance Imigrasi adalah surat persetujuan dari Imigrasi. Clereance Quarantine adalah surat persetujuan dari Quarantine. SPB datang adalah Surat Pemberitahuan Berlayar dari pelabuhan asal. Crew List Datang dan Crew List Berangkat adalah surat yang menyatakan jumlah anak buah kapal dari pelabuhan asal dan jumlah anak buah kapal yang akan mengikuti pelayaran ke pelabuhan tujuan. SPKK BP Batam adalah Surat Persetujuan Keberangkatan Kapal dari BP Batam;

Bahwa foto copy Surat Persetujuan Berlayar Nomor C.111/BTM/KM.63/065/IV/C-DN /20017 bukan merupakan Surat Persetujuan

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlayar yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam karena tidak terdaftar di dalam sistim yang ada di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam dan orang yang menanda tangani surat tersebut bukan pegawai di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUS PRIYANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan penggelapan premi asuransi dan pemalsuan dokumen asuransi yang seolah-olah berasal dari PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk yang dilakukan oleh Terdakwa selaku mantan Kepala Kantor Pemasaran PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Kantor Pemasaran Batam;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor PT. Mallaca Trust Insurance, Tbk Cabang Batam sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Kepala Kantor PT. Mallaca Trust Insurance, Tbk Cabang Batam adalah mencari klien/nasabah dan mengelola kantor secara administrasi dan operasional dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Sumatera PT. Mallaca Trust Insurance, Tbk;
- Bahwa Terdakwa AGUS PRIYANTO selaku Kepala Pemasaran PT. Mallaca Trust Insurance, Tbk Cabang Batam pada hari Sabtu tanggal 4 April 2017 dihubungi JOSHUA MORENO SINAGA Alias RENO selaku Marketing Perusahaan PT. Ansuransi Himalaya Pelindung dan ingin mengajukan 5 (lima) klien asuransi Marine Cargo untuk di-cover PT. Malacca Trust Insurance Wuwungan, Tbk Permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa dan meminta kepada Saksi Reno untuk mengirimkan data-datanya melalui email dan isi email tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Toko Citra Niaga dengan nilai pertanggungan Rp.343.440.000.- (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 4 April 2017 sekira jam 16.17 WIB;
  - b. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Toko Citra Niaga dengan nilai pertanggungan Rp.236.460.000.- (dua ratus tiga puluh enam juta empat

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 6 April 2017 sekira jam 15.10 WIB;

- c. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Detrijhon dengan nilai pertanggungan Rp.880.330.000.- (delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 6 April 2017 sekira jam 15.17 WIB;
- d. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Herlianto dengan nilai pertanggungan Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 7 April 2017 sekira jam 15.17 WIB;
- e. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Arman Maradu Samosir dengan nilai pertanggungan Rp.305.000.000.- (tiga ratus lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 7 April 2017 sekira jam 15.47 WIB;
- Bahwa atas permohonan asuransi Marine Cargo atas nama Toko Citra Niaga dengan nilai Rp.343.440.000.- (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa mengajukan permohonan polis asuransi Marine Cargo kepada PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk kantor pusat dan kemudian terbit polis asuransi dengan nomor 3503030417000001 pada tanggal 7 April 2017;
- Bahwa terhadap 4 (empat) permohonan asuransi Marine Cargo lainnya Terdakwa menerbitkan cover note dengan mengatasnamakan PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk seolah-olah PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk telah menerima permohonan asuransi Marine Cargo dari ke-4 (empat) Pemohon tersebut. Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu dan PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk tidak memiliki prosedur untuk menerbitkan dokumen berupa cover note tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerbitkan cover note atas nama ke-4 (empat) Pemohon asuransi Marine Cargo yakni:
  - a. Cover note nomor : 003/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Toko Citra Niaga dengan alamat Nagoya Business Center Blok I No.3 Batam berupa selimut 57 bal sebesar Rp.236.460.000.- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dengan premi sebesar Rp.1.227.300.- (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
  - b. Cover note nomor : 004/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Detrijohn dengan alamat Jalan Paus Ujung No.1 Pekan Baru berupa tas ransel sebesar Rp.880.330.000.- (delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh ribu rupiah), dengan premi sebesar Rp.4.446.650.- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- c. Cover note nomor : 006/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Herlianto dengan alamat Nirwana Residence D4/17 Batam berupa tas ransel/koper dan karpet sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan premi sebesar Rp. 2.545.000.- (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- d. Cover note nomor : 007/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Arman Maradu Samosir dengan alamat Tanjung Putus No. 181 Pekan Baru berupa perabot rumah tangga sebesar Rp.305.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan premi sebesar Rp. 1.570.000.- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa ke-4 (empat) cover note tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada JOSHUA MORENO SINAGA Alias RENO dan atas inisiatif Terdakwa mengalihkan ke-4 (empat) Pemohon asuransi tersebut ke Perusahaan Asuransi lain yakni ke Perusahaan Asuransi Purna Artha (ASPAN) dan ke Perusahaan Asuransi Asoka Mas tanpa sepengetahuan ke-4 (empat) Pemohon asuransi tersebut dan Terdakwa tidak ada berhubungan atau melakukan wawancara dengan ke-4 (empat) Pemohon asuransi Marine Cargo tersebut;
  - Bahwa cover note dan tanda terima premi yang diterbitkan oleh Terdakwa atas nama Toko Citra Niaga, Detrijhon, Herlianto dan Arman Maradu Samosir bukan dokumen yang diterbitkan oleh PT. Malacca Trust Insurance Wuwungan, Tbk;
  - Bahwa atas penerbitan ke-4 (empat) cover note dokumen asuransi yang mengatasnamakan PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Terdakwa mendapat fee sejumlah Rp.2.350.162.- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah);
  - Bahwa kapal yang mengangkut barang-barang yang diasuransikan oleh Toko Citra Niaga, Detrijhon, Herlianto dan Arman Maradu Samosir adalah Kapal KLM Pulau Bontong GT 99,2007 dengan rute Batam-Tembilahan, Batam-Pekan Baru, Batam- Padang;
  - Bahwa sesuai informasi kapal tersebut berangkat dari Tanjung Riau-Tembilahan-Pekan Baru-Padang tanggal 7 April 2017;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui kapal tersebut mengalami kecelakaan karena kandas tanggal 22 April 2017 dari JOSHUA MORENO SINAGA Alias RENO;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menerbitkan cover note dengan mengatasnamakan PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk telah mengakibatkan kerugian kepada PT. Malacca Trust Wuwungan

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insurance, Tbk dan telah merusak nama baik PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN, 1 (satu) rangkap copy sesuai asli INSURANCE, Tbk No. 001/MTI-DIR/01/2014 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Manual Book SOP MTWI tanggal 3 Januari 2014, Versi 1.0 tentang Proses Penerimaan Nasabah Baru;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Manual Book SOP MTWI tanggal 3 Januari 2014, Versi 1.0 tentang Proses Penagihan dan Penerimaan Premi;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Manual Book SOP MTWI tanggal 3 Januari 2014, Versi 1.0 tentang Proses Penerimaan Klaim Non Motor Vehicle;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Pencatatan Produk Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia Nomor : S-4964/MB.111/2014 tanggal 4 November 2014 yang dikeluarkan oleh OJK;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli SURAT KEPUTUSAN PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE, Tbk, NO. SK. 015/MTI-HRD/XII/15, TENTANG PENGANGKATAN KEPALA KANTOR AGUS PRIYANTO sebagai Kepala Kantor PT Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Pemasaran Batam, tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Harjanto dan Iis Syarifuddin yang masing-masing menjabat sebagai Direktur PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE, Tbk No. 176 Tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi di Jakarta dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perusahaan dari Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0022628;
- 1 (satu) rangkap copy Cover note No. 007/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017, atas nama Arman Maradu Samosir dengan alamat Jalan Tanjung Putus No. 181 Pekan Baru berupa perabot rumah tangga sebesar Rp305.000.000, Premi sebesar Rp1.570.000;
- 1 (satu) rangkap copy Cover note No. 004/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017, atas nama Detrijhon, dengan alamat Jalan Paus Ujung No. 1 Pekan Baru, berupa tas ransel/koper dan karpet sebesar Rp880.330.000, Premi sebesar Rp4.465.650;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copy Cover note No. 006/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017, atas nama Herlianto, dengan alamat Komplek Nirwana Residence D4/17 Sekupang Batam berupa perabot rumah tangga sebesar Rp500.000.000, Premi sebesar Rp2.545.000;
- 1 (satu) rangkap copy Cover note No. 003/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017, atas nama Toko Citra Niaga, dengan alamat Nagoya Business Center Blok I No. 3 Batam berupa selimut, 57 (lima puluh tujuh) bal sebesar Rp 236.460.000, Premi sebesar Rp 1.227.300;
- 1 (satu) rangkap copy TANDA TERIMA PREMI atas nama ARMAN MARADU SAMOSIR sebesar Rp 1.570.000 tanggal 10 April 2017;
- 1 (satu) rangkap copy TANDA TERIMA PREMI atas nama DETRIJHON sebesar Rp 4.446.650 tanggal 07 April 2017;
- 1 (satu) rangkap copy TANDA TERIMA PREMI atas nama HERLIANTO sebesar Rp 2.2545.000;
- 1 (satu) rangkap copy TANDA TERIMA PREMI atas nama TOKO CITRA NIAGA sebesar Rp 1.227.300 tanggal 07 April 2017;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Polis Asuransi a.n ARMAN MARADU SAMOSIR, dengan Nomor Polis 3503030317000006, Nilai Pertanggungan Rp 313.000.000,- pada tahun 2017;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Polis Asuransi a.n ARMAN MARADU SAMOSIR, dengan Nomor Polis 3503030317000006, Nilai Pertanggungan Rp 313.000.000,- pada tahun 2017;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Polis Asuransi a.n HERLIANTO, dengan Nomor Polis 3503031016000001, Nilai Pertanggungan Rp 200.000.000,- pada tahun 2016;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Polis Asuransi a.n TOKO CITRA NIAGA, dengan Nomor Polis 3503030317000002, Nilai Pertanggungan Rp 154.495.000,- pada tahun 2017;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Polis Asuransi a.n TOKO CITRA NIAGA, dengan Nomor Polis 3503030317000002, Nilai Pertanggungan 85.860.000,- pada tahun 2017;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Polis Asuransi a.n TOKO CITRA NIAGA, dengan Nomor Polis 3503030317000005, Nilai Pertanggungan Rp 171.720.000,- pada tahun 2017;
- 1 (satu) rangkap Rekening koran BCA atas nama LISA ARDIKA dengan nomor rekening 8210423568 periode 1 April 2017 sampai dengan 30 April 2017;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran BCA periode 1 April 2017 sampai dengan 13 April 2017 atas nama AGUS PRIYANTO dengan Nomor 3403720727;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 0.111/BTM/KM.63/065/IV/0-DN/2017 dan Nomor Registrasi : PPK.29/065/IV/2017, tanggal 21 April 2017;
- 1 (satu) lembar copy sesuai asli Berita Acara terkait Laka laut yang menimpa Kapal KLM. Pulau Bontong pada tanggal 22 April 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Pelabuhan Batam Nomor: UM.002/2/3/KPL.Btm-17, tanggal 10 Oktober 2017 perihal Klarifikasi SPB;
- 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Kepala Kantor Pelabuhan Batam Nomor: UM.003/2/3/KPL.Btm-18, tanggal 19 Januari 2018 perihal Klarifikasi Dokumen Kapal dan Data Perusahaan;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor PT. Mallaca Trust Insurance, Tbk Cabang Batam sejak tanggal 18 desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Kepala Kantor PT. Mallaca Trust Insurance, Tbk Cabang Batam adalah mencari klien/nasabah dan mengelola kantor secara administrasi dan operasional dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Sumatera PT. Mallaca Trust Insurance, Tbk;
- Bahwa produk Asuransi di PT. Mallaca Trust Insurance, Tbk berupa Asuransi Harta Benda, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Pengangkutan Barang, Asuransi Rangka Kapal, Asuransi Tanggung Gugat, Asuransi Kecelakaan Diri, dan Asuransi Kesehatan;
- Bahwa persyaratan untuk dapat menjadi pemegang polis asuransi barang di PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk adalah dengan cara mengajukan permintaan penutupan asuransi barang. Yang berhak untuk menjadi pemegang polis asuransi tersebut adalah yang mengajukan permintaan penutupan asuransi barang yang disetujui oleh kantor pusat;
- Bahwa PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal penerbitan polisi asuransi sebagaimana dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor 001/MTI-

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIR/01/2014 yang dibuat dan disahkan pada tanggal 3 Januari 2014. SOP dibuat oleh tim Divisi Underwriting serta Divisi Kepatuhan;

- Bahwa seseorang atau badan usaha yang memiliki perjanjian asuransi (polis asuransi) yang valid dan masih berlaku dapat melakukan klaim asuransi terhadap PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk pada saat terjadinya kerugian seperti yang dipersyaratkan dalam polis asuransi. Persyaratan dalam melakukan klaim tersebut adalah sesuai persyaratan yang disebutkan dalam polis asuransi;
- Bahwa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor 001/MTI-DIR/01/2014, mekanisme keikutsertaan seseorang untuk dapat menjadi pemegang polis di PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk adalah dengan cara mengajukan permintaan penutupan asuransi. Kemudian perusahaan mempelajari permintaan asuransi tersebut. Pemohon (Tertanggung atau Pemegang Polis) berkewajiban membayar premi asuransi berdasarkan syarat dan kondisi yang tercantum dalam polis asuransi;
- Bahwa PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk memiliki kantor pemasaran di Batam sejak tahun 2016 dan yang direkrut untuk menjadi Kepala Kantor Pemasaran pertama pada saat itu adalah Terdakwa AGUS PRIYANTO sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: SK.015/MTI-HRD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Pengangkatan Agus Priyanto sebagai Kepala Kantor PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Kantor Pemasaran Batam;
- Bahwa polis asuransi dan nota tagihan premi akan dikirim oleh Kantor Pusat ke Kantor Pemasaran untuk disampaikan kepada calon pemegang polis atau Tertanggung setelah proses penutupan selesai. Kemudian Tertanggung setelah menerima polis asuransi dan nota tagihan premi akan melakukan pembayaran kepada PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk;
- Bahwa setelah menerima polis asuransi dan nota tagihan premi serta pemegang polis (Tertanggung) melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam nota tagihan premi ke rekening PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Pemegang Polis dapat melakukan klaim jika objek pertanggungan mengalami kerugian yang merupakan resiko yang dapat dijamin dalam ketentuan polis asuransi;
- Bahwa sesuai dengan prosedur bila terjadi kesepakatan antara Penanggung dan Tertanggung, maka PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk akan menerbitkan polis asuransi dan nota tagihan premi bukan cover note;
- Bahwa PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk tidak pernah menerbitkan Tanda Terima Premi yang diterbitkan adalah Nota Tagihan Premi oleh Kantor Pusat;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemegang polis asuransi melunasi pembayaran premi maka PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk akan menerbitkan kwitansi bukti pembayaran premi;
- Bahwa premi asuransi dibayarkan ke PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk setelah calon tertanggung (Pemegang Polis) menerima polis asuransi dan nota tagihan premi (premium note);
- Bahwa Terdakwa AGUS PRIYANTO selaku Kepala Pemasaran PT. Malacca Trust Insurance, Tbk Cabang Batam pada hari Sabtu tanggal 4 April 2017 dihubungi JOSHUA MORENO SINAGA Alias RENO selaku Marketing Perusahaan PT. Ansuransi Himalaya Pelindung dan ingin mengajukan 5 (lima) klien asuransi Marine Cargo untuk di-cover oleh PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa dan meminta kepada Saksi JOSHUA MORENO SINAGA Alias RENO untuk mengirimkan data-datanya melalui email dan isi email tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Toko Citra Niaga dengan nilai pertanggungan Rp.343.440.000.- (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 4 April 2017 sekira jam 16.17 WIB;
  - b. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Toko Citra Niaga dengan nilai pertanggungan Rp.236.460.000.- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 6 April 2017 sekira jam 15.10 WIB;
  - c. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Detrijhon dengan nilai pertanggungan Rp.880.330.000.- (delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 6 April 2017 sekira jam 15.17 WIB;
  - d. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Herlianto dengan nilai pertanggungan Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 7 April 2017 sekira jam 15.17 WIB;
  - e. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Arman Maradu Samosir dengan nilai pertanggungan Rp.305.000.000.- (tiga ratus lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 7 April 2017 sekira jam 15.47 WIB;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan asuransi Marine Cargo atas nama Toko Citra Niaga dengan nilai Rp.343.440.000.- (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa mengajukan permohonan polis asuransi Marine Cargo kepada PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk kantor pusat dan kemudian terbit polis asuransi dengan nomor 3503030417000001 pada tanggal 7 April 2017;
- Bahwa terhadap 4 (empat) permohonan asuransi Marine Cargo lainnya Terdakwa menerbitkan cover note dengan mengatasnamakan PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk seolah-olah PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk telah menerima permohonan asuransi Marine Cargo dari ke-4 (empat) Pemohon tersebut. Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu dan PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk tidak memiliki prosedur untuk menerbitkan dokumen berupa cover note tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menerbitkan cover note atas nama ke-4 (empat) Pemohon asuransi Marine Cargo yakni:
  - a. Cover note nomor : 003/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Toko Citra Niaga dengan alamat Nagoya Business Center Blok I No.3 Batam berupa selimut 57 bal sebesar Rp.236.460.000.- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dengan premi sebesar Rp.1.227.300.- (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
  - b. Cover note nomor : 004/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Detrijohn dengan alamat Jalan Paus Ujung No.1 Pekan Baru berupa tas ransel sebesar Rp.880.330.000.- (delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan premi sebesar Rp.4.446.650.- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  - c. Cover note nomor : 006/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Herlianto dengan alamat Nirwana Residence D4/17 Batam berupa tas ransel/koper dan karpet sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan premi sebesar Rp. 2.545.000.- (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - d. Cover note nomor : 007/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Arman Maradu Samosir dengan alamat Tanjung Putus No. 181 Pekan Baru berupa perabot rumah tangga sebesar Rp.305.000.000.- (tiga ratus lima juta rupiah) dengan premi sebesar Rp.1.570.000.- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa ke-4 (empat) cover note tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada JOSHUA MORENO SINAGA Alias RENO dan atas inisiatif Terdakwa mengalihkan ke-4 (empat) Pemohon asuransi tersebut ke Perusahaan Asuransi lain yakni ke Perusahaan Asuransi Purna Artha (ASPAN) dan ke Perusahaan Asuransi Asoka Mas tanpa sepengetahuan ke-4 (empat)

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Pemohon asuransi tersebut dan Terdakwa tidak ada berhubungan atau melakukan wawancara dengan ke-4 (empat) Pemohon asuransi Marine Cargo tersebut;

- Bahwa PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk tidak pernah menerima pembayaran premi dari Arman Maradu Samosir, Detrijon, Herlianto dan Toko Citra Niaga dan tidak pernah menerbitkan polis asuransi dan nota tagihan premi atas nama Arman Maradu Samosir, Detrijon, Herlianto dan Toko Citra Niaga;
- Bahwa PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk tidak pernah menerbitkan dokumen:
  1. Cover note nomor : 003/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Toko Citra Niaga dengan alamat Nagoya Business Center Blok I No.3 Batam berupa selimut 57 bal sebesar Rp.236.460.000.- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dengan premi sebesar Rp.1.227.300.- (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
  2. Cover note nomor : 004/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Detrijohn dengan alamat Jalan Paus Ujung No.1 Pekan Baru berupa tas ransel sebesar Rp.880.330.000.- (delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan premi sebesar Rp.4.446.650.- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  3. Cover note nomor : 006/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Herlianto dengan alamat Nirwana Residence D4/17 Batam berupa tas ransel/koper dan karpet sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan premi sebesar Rp. 2.545.000.- (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  4. Cover note nomor : 007/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Arman Maradu Samosir dengan alamat Tanjung Putus No. 181 Pekan Baru berupa perabot rumah tangga sebesar Rp.305.000.000.- (tiga ratus lima juta rupiah) dengan premi sebesar Rp. 1.570.000.- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk pernah menerima pembayaran premi atas permohonan polis asuransi dari Toko Citra Niaga pada tanggal 23 April 2017 atas nama agen asuransi Lisa Ardika sebesar Rp.824.180,00 (delapan ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Toko Niaga Citra selaku pemegang polos No: 3503030417000001 pernah mengajukan klaim atas asuransi pengangkutan barang (Marine Cargo) akan tetapi permohonan klaim tersebut tidak disetujui karena penyebab utama kerugian adalah penjarahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cover note dan tanda terima premi yang diterbitkan oleh Terdakwa atas nama Toko Citra Niaga, Detrijhon, Herlianto dan Arman Maradu Samosir bukan dokumen yang diterbitkan oleh PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk;
- Bahwa atas penerbitan ke-4 (empat) cover note dokumen asuransi yang mengatasnamakan PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Terdakwa mendapat fee sejumlah Rp.2.350.162.- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah);
- Bahwa kapal yang mengangkut barang-barang yang diasuransikan oleh Toko Citra Niaga, Detrijhon, Herlianto dan Arman Maradu Samosir adalah Kapal KLM Pulau Bontong GT 99,2007 dengan rute Batam-Tembilahan, Batam-Pekan Baru, Batam- Padang;
- Bahwa sesuai informasi kapal tersebut berangkat dari Tanjung Riau-Tembilahan-Pekan Baru-Padang tanggal 7 April 2017;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kapal tersebut mengalami kecelakaan karena kandas tanggal 22 April 2017 dari JOSHUA MORENO SINAGA Alias RENO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menerbitkan cover note dengan mengatasnamakan PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk telah mengakibatkan kerugian kepada PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk dan telah merusak nama baik PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk;
- Bahwa penggelapan premi asuransi dan pemalsuan dokumen asuransi yang dilakukan Terdakwa baru diketahui oleh PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara Perdata Nomor 804/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel pada saat sidang agenda Bukti Surat dari para Penggugat tanggal 6 Maret 2018, dimana Kuasa Hukum Penggugat dari Kantor Hukum Andries & Partners, pada daftar alat bukti para Penggugat dengan No. alat bukti P-2,P-15,P-21 dan P27, Terdakwa telah membuat dan atau menerbitkan 1 (satu) lembar tanda penerimaan premi (kwitansi) dimana premi tidak pernah diterima oleh PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk dan tanda penerimaan premi (kwitansi) tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh PT Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menerbitkan cover note asuransi atas nama Toko Citra Niaga, cover note atas nama Detrijhon, cover note atas nama Herlianto, dan cover note atas nama Arman Maradu Samosir, PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk mengalami kerugian materil sebesar Rp.1.921.790.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Telah melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Tentang unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tiak berbadan hukum sebagai Subjek Hukum yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa AGUS PRIYANTO dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak di temukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

## Ad.2. Tentang unsur telah melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah. Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan jaminan atau perusahaan reasuransi lainnya. Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan resiko

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan prinsip syariah atas resiko yang dihadapi perusahaan syariah, perusahaan penjamin syariah atau perusahaan reasuransi syariah lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor PT. Mallaca Trust Insurance, Tbk Cabang Batam sejak tanggal 18 desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017. Bahwa tugas Terdakwa selaku Kepala Kantor PT. Mallaca Trust Insurance, Tbk Cabang Batam adalah mencari klien/nasabah dan mengelola kantor secara administrasi dan operasional dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Sumatera PT. Mallaca Trust Insurance, Tbk;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Afan Isnugroho selaku Claim and Surveyor Departemen Head PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk dan Saksi Saprin Nata, SE selaku General Marketing Broker & Rep. Officer di PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk bahwa PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk bergerak dalam bidang asuransi umum. Bahwa produk Asuransi di PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk berupa Asuransi Harta Benda, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Pengangkutan Barang, Asuransi Rangka Kapal, Asuransi Tanggung Gugat, Asuransi Kecelakaan Diri, dan Asuransi Kesehatan. Bahwa persyaratan untuk dapat menjadi pemegang polis asuransi barang di PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk adalah dengan cara mengajukan permintaan penutupan asuransi barang. Yang berhak untuk menjadi pemegang polis asuransi tersebut adalah yang mengajukan permintaan penutupan asuransi barang yang disetujui oleh kantor pusat. Bahwa PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal penerbitan polisi asuransi sebagaimana dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor 001/MTI-DIR/01/2014 yang dibuat dan disahkan pada tanggal 3 Januari 2014.. Bahwa seseorang atau badan usaha yang memiliki perjanjian asuransi (polis asuransi) yang valid dan masih berlaku dapat melakukan klaim asuransi terhadap PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk pada saat terjadinya kerugian seperti yang dipersyaratkan dalam polis asuransi. Persyaratan dalam melakukan klaim tersebut adalah sesuai persyaratan yang disebutkan dalam polis asuransi. Bahwa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor 001/MTI-DIR/01/2014, Mekanisme keikutsertaan seseorang untuk dapat menjadi pemegang polis di PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk adalah dengan cara mengajukan permintaan penutupan asuransi. Kemudian perusahaan mempelajari permintaan asuransi tersebut. Pemohon (Tertanggung atau Pemegang Polis) berkewajiban membayar premi asuransi berdasarkan syarat dan kondisi yang tercantum dalam polis asuransi. Bahwa PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk memiliki Kantor Pemasaran di Batam sejak tahun 2016 dan yang direkrut untuk menjadi Kepala Kantor Pemasaran pertama pada saat itu adalah Terdakwa AGUS PRIYANTO sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : SK.015/MTI-HRD/XII/2015 tanggal 18 Desember

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Pengangkatan Agus Priyanto sebagai Kepala Kantor PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk . Kantor Pemasaran Batam. Bahwa polis asuransi dan nota tagihan premi akan dikirim oleh Kantor Pusat ke Kantor Pemasaran untuk disampaikan kepada calon pemegang polis atau Tertanggung setelah proses penutupan selesai. Kemudian Tertanggung setelah menerima polis asuransi dan nota tagihan premi akan melakukan pembayaran kepada PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Setelah menerima polis asuransi dan nota tagihan premi serta pemegang polis (Tertanggung) melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam nota tagihan premi ke rekening PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Pemegang Polis dapat melakukan klaim jika objek pertanggungan mengalami kerugian yang merupakan resiko yang dapat dijamin dalam ketentuan polis asuransi. Bahwa sesuai dengan prosedur bila terjadi kesepakatan antara Penanggung dan Tertanggung, maka PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk akan menerbitkan polis asuransi dan nota tagihan premi bukan cover note. Bahwa PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk tidak pernah menerbitkan Tanda Terima Premi yang diterbitkan adalah Nota Tagihan Premi oleh Kantor Pusat. Bahwa setelah pemegang polis asuransi melunasi pembayaran premi maka PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk akan menerbitkan kwitansi bukti pembayaran premi. Bahwa premi asuransi dibayarkan ke PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk setelah calon Tertanggung (pemegang polis) menerima polis asuransi dan nota tagihan premi (premium note);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Joshua Moreno Alias Reno dihubungkan dengan keterangan Terdakwa AGUS PRIYANTO, bahwa selaku Kepala Pemasaran PT. Mallaca Trust Insurance, Tbk Cabang Batam pada hari Sabtu tanggal 4 April 2017 Terdakwa dihubungi JOSHUA MORENO SINAGA Alias RENO selaku Marketing Perusahaan PT. Asuransi Himalaya Pelindung dan ingin mengajukan 5 (lima) klien asuransi Marine Cargo untuk di-cover PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa dan meminta kepada Saksi Reno untuk mengirimkan data-datanya melalui email dan isi email tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Toko Citra Niaga dengan nilai pertanggungan Rp.343.440.000.- (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 4 April 2017 sekira jam 16.17 WIB;
- b. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Toko Citra Niaga dengan nilai pertanggungan Rp.236.460.000.- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 6 April 2017 sekira jam 15.10 WIB;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Detrijhon dengan nilai pertanggungan Rp.880.330.000.- (delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 6 April 2017 sekira jam 15.17 WIB;
- d. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Herlianto dengan nilai pertanggungan Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 7 April 2017 sekira jam 15.17 WIB;
- e. Permohonan konfirmasi dan bantuannya untuk memperoses penerbitan polis Marine Cargo atas nama Tertanggung Arman Maradu Samosir dengan nilai pertanggungan Rp.305.000.000.- (tiga ratus lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 7 April 2017 sekira jam 15.47 WIB;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa permohonan asuransi Marine Cargo atas nama Toko Citra Niaga dengan nilai Rp.343.440.000.- (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa mengajukan permohonan polis asuransi Marine Cargo kepada PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk kantor pusat dan kemudian terbit polis asuransi dengan nomor 3503030417000001 pada tanggal 7 April 2017. Bahwa terhadap 4 (empat) permohonan asuransi Marine Cargo lainnya Terdakwa menerbitkan dokumen berupa cover note dengan mengatasnamakan PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk seolah-olah PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk telah menerima permohonan asuransi Marine Cargo dari ke-4 (empat) Pemohon tersebut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu dan PT. Malacca Wuwungan Insurance, Tbk tidak memiliki prosedur untuk menerbitkan dokumen berupa cover note tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerbitkan cover note atas nama ke-4 (empat) Pemohon asuransi Marine Cargo yakni:

- a. Cover note nomor : 003/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Toko Citra Niaga dengan alamat Nagoya Business Center Blok I No.3 Batam berupa selimut 57 bal sebesar Rp.236.460.000.- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dengan premi sebesar Rp.1.227.300.- (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- b. Cover note nomor : 004/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Dtrijohn dengan alamat Jalan Paus Ujung No.1 Pekan Baru berupa tas ransel sebesar Rp.880.330.000.- (delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan premi sebesar Rp.4.446.650.- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Cover note nomor : 006/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Herlianto dengan alamat Nirwana Residence D4/17 Batam berupa tas ransel/koper dan karpet sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan premi sebesar Rp. 2.545.000.- (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- d. Cover note nomor : 007/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Arman Maradu Samosir dengan alamat Tanjung Putus No. 181 Pekan Baru berupa perabot rumah tangga sebesar Rp.305.000.000.- (tiga ratus lima juta rupiah) dengan premi sebesar Rp. 1.570.000.- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa ke-4 (empat) cover note tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada JOSHUA MORENO SINAGA Alias RENO dan atas inisiatif Terdakwa telah mengalihkan ke-4 (empat) Pemohon asuransi tersebut ke Perusahaan Asuransi lain yakni ke Perusahaan Asuransi Purna Artha (ASPAN) dan ke Perusahaan Asuransi Asoka Mas tanpa sepengetahuan ke-4 (empat) Pemohon asuransi tersebut dan Terdakwa tidak ada berhubungan atau melakukan wawancara dengan ke-4 (empat) Pemohon asuransi Marine Cargo tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Afan Isnugroho selaku Claim and Surveyor Departemen Head PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk dan Saksi Saprin Nata, SE selaku General Marketing Broker & Rep. Officer di PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk bahwa PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk tidak pernah menerima pembayaran premi dari Arman Maradu Samosir, Detrijon, Herlianto dan Toko Citra Niaga dan tidak pernah menerbitkan polis asuransi dan nota tagihan premi atas nama Arman Maradu Samosir, Detrijon, Herlianto dan Toko Citra Niaga dan PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk tidak pernah menerbitkan dokumen berupa:

1. Cover note nomor : 003/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Toko Citra Niaga dengan alamat Nagoya Business Center Blok I No.3 Batam berupa selimut 57 bal sebesar Rp.236.460.000.- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dengan premi sebesar Rp.1.227.300.- (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
2. Cover note nomor : 004/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Detrijohn dengan alamat Jalan Paus Ujung No.1 Pekan Baru berupa tas ransel sebesar Rp.880.330.000.- (delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan premi sebesar Rp.4.446.650.- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah);
3. Cover note nomor : 006/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Herlianto dengan alamat Nirwana Residence D4/17 Batam berupa tas ransel/koper dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karpas sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan premi sebesar Rp. 2.545.000.- (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

4. Cover note nomor : 007/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017 atas nama Arman Maradu Samosir dengan alamat Tanjung Putus No. 181 Pekan Baru berupa perabot rumah tangga sebesar Rp.305.000.000.- (tiga ratus lima juta rupiah) dengan premi sebesar Rp. 1.570.000.- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Saprin Nata, SE selaku General Marketing Broker & Rep. Officer di PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk pernah menerima pembayaran premi atas permohonan polis asuransi dari Toko Citra Niaga pada tanggal 23 April 2017 atas nama agen asuransi Lisa Ardika sebesar Rp.824.180,00 (delapan ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah). Toko Niaga Citra selaku pemegang polis No: 3503030417000001 pernah mengajukan klaim atas asuransi pengangkutan barang (Marine Cargo) akan tetapi permohonan klaim tersebut tidak disetujui karena penyebab utama kerugian adalah penjarahan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Afan Isnugroho selaku Claim and Surveyor Departemen Head PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk dan Saksi Saprin Nata, SE selaku General Marketing Broker & Rep. Officer di PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Cover note dan tanda terima premi yang diterbitkan oleh Terdakwa atas nama Toko Citra Niaga, Detrijhon, Herlianto dan Arman Maradu Samosir bukan dokumen yang diterbitkan oleh PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Atas penerbitan ke-4 (empat) cover note dokumen asuransi yang mengataskan PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Terdakwa mendapat fee sejumlah Rp.2.350.162.- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Joshua Moreno Alias Reno dihubungkan dengan keterangan Terdakwa kapal yang mengangkut barang-barang yang diasuransikan oleh Toko Citra Niaga, Detrijhon, Herlianto dan Arman Maradu Samosir adalah Kapal KLM Pulau Bontong GT 99,2007 dengan rute Batam-Tembilahan, Batam-Pekan Baru, Batam- Padang dan sesuai informasi kapal tersebut berangkat dari Tanjung Riau-Tembilahan-Pekan Baru-Padang tanggal 7 April 2017. Terdakwa mengetahui kapal tersebut mengalami kecelakaan karena kandas tanggal 22 April 2017 dari JOSHUA MORENO SINAGA Alias RENO;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Afan Isnugroho selaku Claim and Surveyor Departemen Head PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk penggelapan premi asuransi dan pemalsuan dokumen asuransi yang dilakukan Terdakwa diketahui oleh PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara Perdata Nomor 804/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel pada saat sidang agenda Bukti Surat dari para Penggugat

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Maret 2018, dimana Kuasa Hukum Penggugat dari Kantor Hukum Andries & Partners, pada daftar alat bukti para Penggugat dengan No. alat bukti P-2,P-15,P-21 dan P27, Terdakwa telah membuat dan atau menerbitkan 1 (satu) lembar tanda penerimaan premi (kwitansi) dimana premi tidak pernah diterima oleh PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk dan tanda penerimaan premi (kwitansi) tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Akibat perbuatan Terdakwa yang menerbitkan cover note asuransi atas nama Toko Citra Niaga, cover note atas nama Detrijhon, cover note atas nama Herlianto dan cover note atas nama Arman Maradu Samosir, PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk mengalami kerugian materil sebesar Rp.1.921.790.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur "unsur telah melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah" juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN, 1 (satu) rangkap copy sesuai asli INSURANCE, Tbk No. 001/MTI-DIR/01/2014 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Manual Book SOP MTWI tanggal 3 Januari 2014, Versi 1.0 tentang Proses Penerimaan Nasabah Baru;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Manual Book SOP MTWI tanggal 3 Januari 2014, Versi 1.0 tentang Proses Penagihan dan Penerimaan Premi;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Manual Book SOP MTWI tanggal 3 Januari 2014, Versi 1.0 tentang Proses Penerimaan Klaim Non Motor Vehicle;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Pencatatan Produk Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia Nomor : S-4964/MB.111/2014 tanggal 4 November 2014 yang dikeluarkan oleh OJK;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli SURAT KEPUTUSAN PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE, Tbk, NO. SK. 015/MTI-HRD/XII/15, TENTANG : PENGANGKATAN KEPALA KANTOR AGUS PRIYANTO sebagai Kepala Kantor PT Malacca Trust Wuwungan Insurance,Tbk Pemasaran Batam, tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Harjanto dan lis Syarifuddin yang masing-masing menjabat sebagai Direktur PT Malacca Trust Wuwungan Insurance,Tbk;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE, Tbk No. 176 Tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi di Jakarta dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perusahaan dari Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0022628;
- 1 (satu) rangkap copy Cover note No. 007/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017, atas nama Arman Maradu Samosir dengan alamat Jalan Tanjung Putus No. 181 Pekanbaru berupa perabot rumah tangga sebesar Rp 305.000.000, Premi sebesar Rp1.570.000;
- 1 (satu) rangkap copy Cover note No. 004/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017, atas nama Detrijhon, dengan alamat Jalan Paus Ujung No. 1 Pekan Baru, berupa tas ransel/koper dan karpet sebesar Rp 880.330.000, Premi sebesar Rp 4.465.650;
- 1 (satu) rangkap copy Cover note No. 006/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017, atas nama Herlianto, dengan alamat Komplek Nirwana Residence D4/17 Sekupang Batam, berupa perabot rumah tangga sebesar Rp 500.000.000, Premi sebesar Rp 2.545.000;
- 1 (satu) rangkap copy Cover note No. 003/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017, atas nama Toko Citra Niaga, dengan alamat Nagoya Business Center Blok I No. 3 Batam berupa selimut, 57 (lima puluh tujuh) bal sebesar Rp 236.460.000, Premi sebesar Rp 1.227.300;
- 1 (satu) rangkap copy TANDA TERIMA PREMI atas nama ARMAN MARADU SAMOSIR sebesar Rp 1.570.000 tanggal 10 April 2017;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copy TANDA TERIMA PREMI atas nama DETRIJHON sebesar Rp 4.446.650 tanggal 07 April 2017;
- 1 (satu) rangkap copy TANDA TERIMA PREMI atas nama HERLIANTO sebesar Rp 2.2545.000;
- 1 (satu) rangkap copy TANDA TERIMA PREMI atas nama TOKO CITRA NIAGA sebesar Rp 1.227.300 tanggal 07 April 2017;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Polis Asuransi a.n ARMAN MARADU SAMOSIR, dengan Nomor Polis 3503030317000006, Nilai Pertanggungan Rp 313.000.000,- pada tahun 2017;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Polis Asuransi a.n ARMAN MARADU SAMOSIR, dengan Nomor Polis 3503030317000006, Nilai Pertanggungan Rp 313.000.000,- pada tahun 2017;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Polis Asuransi a.n HERLIANTO, dengan Nomor Polis 3503031016000001, Nilai Pertanggungan Rp 200.000.000,- pada tahun 2016;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Polis Asuransi a.n TOKO CITRA NIAGA, dengan Nomor Polis 3503030317000002, Nilai Pertanggungan Rp 154.495.000,- pada tahun 2017;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Polis Asuransi a.n TOKO CITRA NIAGA, dengan Nomor Polis 3503030317000002, Nilai Pertanggungan 85.860.000,- pada tahun 2017;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Polis Asuransi a.n TOKO CITRA NIAGA, dengan Nomor Polis 3503030317000005, Nilai Pertanggungan Rp 171.720.000,- pada tahun 2017;
- 1 (satu) rangkap Rekening koran BCA atas nama LISA ARDIKA dengan nomor rekening 8210423568 periode 1 April 2017 sampai dengan 30 April 2017;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran BCA periode 01 April 2017 sampai dengan 13 April 2017 atas nama AGUS PRIYANTO dengan Nomor 3403720727;
- 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 0.111/BTM/KM.63/065/IV/0-DN/2017 dan Nomor Registrasi: PPK.29/065/IV/2017, tanggal 21 April 2017;
- 1 (satu) lembar copy sesuai asli Berita Acara terkait Laka laut yang menimpa Kapal KLM. Pulau Bontong pada tanggal 22 April 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Pelabuhan Batam Nomor : UM.002/2/3/KPL.Btm-17, tanggal 10 Oktober 2017 perihal Klarifikasi SPB;
- 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Kepala Kantor Pelabuhan Batam Nomor : UM.003/2/3/KPL.Btm-18, tanggal 19 Januari 2018 perihal Klarifikasi Dokumen Kapal dan Data Perusahaan;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance,Tbk;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Paradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pemalsuan dokumen perusahaan asuransi" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS PRIYANTO oleh karena dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap copy sesuai asli SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN, 1 (satu) rangkap copy sesuai asli INSURANCE, Tbk No. 001/MTI-DIR/01/2014 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Manual Book SOP MTWI tanggal 3 Januari 2014, Versi 1.0 tentang Proses Penerimaan Nasabah Baru;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Manual Book SOP MTWI tanggal 3 Januari 2014, Versi 1.0 tentang Proses Penagihan dan Penerimaan Premi;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Manual Book SOP MTWI tanggal 3 Januari 2014, Versi 1.0 tentang Proses Penerimaan Klaim Non Motor Vehicle;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Pencatatan Produk Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia Nomor : S-4964/MB.111/2014 tanggal 4 November 2014 yang dikeluarkan oleh OJK;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli SURAT KEPUTUSAN PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE, Tbk NO. SK. 015/MTI-HRD/XII/15, TENTANG PENGANGKATAN KEPALA KANTOR AGUS PRIYANTO sebagai Kepala Kantor PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk Pemasaran Batam, tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Harjanto dan lis Syarifuddin yang masing-masing menjabat sebagai Direktur PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE, Tbk No. 176 Tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi di Jakarta dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perusahaan dari Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0022628;
- 1 (satu) rangkap copy Cover note No. 007/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017, atas nama Arman Maradu Samosir dengan alamat Jalan Tanjung Putus No. 181 Pekanbaru berupa perabot rumah tangga sebesar Rp305.000.000,00 Premi sebesar Rp1.570.000,00;
- 1 (satu) rangkap copy Cover note No. 004/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017, atas nama Detrijhon, dengan alamat Jalan Paus Ujung No. 1 Pekanbaru, berupa tas ransel/koper dan karpet sebesar Rp880.330.000,00 Premi sebesar Rp4.465.650,00;
- 1 (satu) rangkap copy Cover note No. 006/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017, atas nama Herlianto, dengan alamat Komplek Nirwana Residence D4/17 Sekupang Batam, berupa perabot rumah tangga sebesar Rp500.000.000,00, Premi sebesar Rp2.545.000,00;
- 1 (satu) rangkap copy Cover note No. 003/CN/MC/MTWI-BTM/IV/2017, atas nama Toko Citra Niaga, dengan alamat Nagoya Business Center Blok I No. 3 Batam berupa selimut, 57 (lima puluh tujuh) bal sebesar Rp236.460.000,00 Premi sebesar Rp1.227.300,00;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copy TANDA TERIMA PREMI atas nama ARMAN MARADU SAMOSIR sebesar Rp1.570.000,00 tanggal 10 April 2017;
- 1 (satu) rangkap copy TANDA TERIMA PREMI atas nama DETRIJHON sebesar Rp4.446.650,00 tanggal 07 April 2017;
- 1 (satu) rangkap copy TANDA TERIMA PREMI atas nama HERLIANTO sebesar Rp2.2545.000,00;
- 1 (satu) rangkap copy TANDA TERIMA PREMI atas nama TOKO CITRA NIAGA sebesar Rp1.227.300,00 tanggal 07 April 2017;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Polis Asuransi a.n ARMAN MARADU SAMOSIR, dengan Nomor Polis 3503030317000006, Nilai Pertanggungan Rp313.000.000,00 pada tahun 2017;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Polis Asuransi a.n ARMAN MARADU SAMOSIR, dengan Nomor Polis 3503030317000006, Nilai Pertanggungan Rp313.000.000,00 pada tahun 2017;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Polis Asuransi a.n HERLIANTO, dengan Nomor Polis 3503031016000001, Nilai Pertanggungan Rp200.000.000,00 pada tahun 2016;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Polis Asuransi a.n TOKO CITRA NIAGA, dengan Nomor Polis 3503030317000002, Nilai Pertanggungan Rp154.495.000,00 pada tahun 2017;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Polis Asuransi a.n TOKO CITRA NIAGA, dengan Nomor Polis 3503030317000002, Nilai Pertanggungan Rp85.860.000,00 pada tahun 2017;
- 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Polis Asuransi a.n TOKO CITRA NIAGA, dengan Nomor Polis 3503030317000005, Nilai Pertanggungan Rp171.720.000,00 pada tahun 2017;
- 1 (satu) rangkap Rekening koran BCA atas nama LISA ARDIKA dengan nomor rekening 8210423568 periode 1 April 2017 sampai dengan 30 April 2017;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran BCA periode 1 April 2017 sampai dengan 13 April 2017 atas nama AGUS PRIYANTO dengan Nomor 3403720727;
- 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 0.111/BTM/KM.63/065/IV/0-DN/2017 dan Nomor Registrasi: PPK.29/065/IV/2017, tanggal 21 April 2017;
- 1 (satu) lembar copy sesuai asli Berita Acara terkait Laka laut yang menimpa Kapal KLM. Pulau Bontong pada tanggal 22 April 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Pelabuhan Batam Nomor: UM.002/2/3/KPL.Btm-17, tanggal 10 Oktober 2017 perihal Klarifikasi SPB;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Kepala Kantor Pelabuhan Batam Nomor : UM.003/2/3/KPL.Btm-18, tanggal 19 Januari 2018 perihal Klarifikasi Dokumen Kapal dan Data Perusahaan;  
Terlampir dalam berkas perkara;
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2020, oleh David P. Sitorus, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Egi Novita, S.H. dan Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daorita Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Egi Novita, S.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H.

Panitera Pengganti,

Daorita